

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DITENGAH
PANDEMI (STUDI KASUS DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN)**

SKRIPSI



Oleh:

NIKMATUS SHOLIHAH

NIM : 17520108

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DITENGAH
PANDEMI (STUDI KASUS DESA SUMBERAGUNG
KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Penelitian Skripsi pada
Universitas Islam Negeri (UIN)Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

NIKMATUS SHOLIHAH

NIM : 17520108

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**NALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
AN BELANJA DESA (APBDesa) DITENGAH PANDEMI (STUDI KASUS
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN)**

SKRIPSI

Oleh

NIKMATUS SHOLIHAH

NIM : 17520108

Telah disetujui pada 20 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



Sri Andriani, SE., M.Si.
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DITENGAH PANDEMI (STUDI KASUS DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN)

SKRIPSI

Oleh

NIKMATUS SHOLIAH

NIM : 17520108

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada 25 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua Penguji

FATMAWATI ZAHROH, M.S.A

NIP. 19860228 201903 2 010

2. Dosen Pembimbing / Sekretaris

SRI ANDRIANI, SE., M.Si

NIP. 19750313 200912 2 001

3. Penguji Utama

LUTFI ARDHANI, SE., M.SA

NIP. 19850528 201903 1 005

TTD

:()

:()

:()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikmatus Sholihah
NIM : 17520108
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DITENGAH PANDEMI (STUDI KASUS DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUMBERMANJINGWETAN)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Mei 2021

Hormat saya,

Nikmatus Sholihah

NIM : 17520108

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah SWT, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW atas segala petunjuk dan ketauladan yang menuntun umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Dengan penuh syukur dan suka cita, penulis ingin mempersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Susiaji dan Ibu Misnati yang senantiasa melimpahkan kasih sayang dan memberikan dorongan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Dosen pembimbing sekaligus dosen wali, Ibu Sri Andriani, SE., M.Si. yang senantiasa memberi saran, motivasi dan dorongan kepada penulis.

Teman-teman Akuntansi angkatan 2017 dan Asisten Laboratorium Akuntansi yang sudah memberikan semangat dan motivasi yang mendorong penulis untuk mengerjakan skripsi ini

Special beloved friend, Yuliana Puspitasari (Lyan) dan Sabella Al Madinata (Mbel) yang selalu menjadi teman, penasihat, pendengar, dan tim pendukung terbaik. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dan meraih impian yang diharapkan.

Demikian persembahan sederhana dari penulis. Terimakasih dan mohon maaf atas setiap perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan dan mengampuni segala kekhilafan. Aamiin.

MOTTO

Jangan pernah berharap menuai hasil jika tidak menanam.

Berusaha sekuat yang kamu bisa
meski harus gagal setidaknya tidak menyesal
-karena kesempatan tak datang dua kali, dan waktu tidak bisa diputar kembali-

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah Pandemi (Studi Kasus Pada Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Moh. Soemidjan selaku Kepala Desa Sumberagung dan seluruh Perangkat Desa Sumberagung
7. Serta seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini.

Malang, 17 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Kajian Teori.....	10

2.2.1	Desa dan Pemerintahan Desa	10
2.2.2	Undang-Undang Desa	10
2.2.3	Akuntansi Desa	11
2.2.4	Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.2.5	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	14
2.2.6	Efektivitas	25
2.3	Kerangka Berfikir	28
BAB III		29
METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Jenis Dan Pendekatan Penelitian	29
3.2	Lokasi Penelitian	29
3.3	Subyek Penelitian	30
3.4	Data Dan Jenis Data	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Analisis Data	32
BAB IV		34
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		34
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	34
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Malang	34
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Sumbermanjing Wetan	36
4.1.3	Gambaran Umum Desa Sumberagung.....	36
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
4.2.1	Tahap Perencanaan.....	50
4.2.2	Tahap Pelaksanaan	54

4.2.3	Tahap Penatausahaan	59
4.2.4	Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban	63
4.2.5	Efektifitas Pengelolaan APBDesa Sumberagung.....	64
BAB V.....		71
PENUTUP.....		71
5.1	KESIMPULAN	71
5.2	SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA		73
BUKTI KONSULTASI		75
BIODATA PENELITI		76
LAMPIRAN.....		77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan.....	8
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Sumberagung	37
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sumberagung	39
Tabel 4.3 Sumber Daya Alam Desa Sumberagung	40
Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia Desa Sumberagung	41
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan Desa Sumberagung	42
Tabel 4.6 Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung	44
Tabel 4.7 LPMD Desa Sumberagung	44
Tabel 4.8 Perangkat Desa Sumberagung	47
Tabel 4.9 Pagu Indikatif Program Kegiatan	51
Tabel 4.10 Laporan Realisasi Pendapatan Desa Sumberagung TA 2020	60
Tabel 4.11 Buku Kas Umum Belanja Desa Sumberagung	60
Tabel 4.12 Buku Bank Desa Sumberagung	60
Tabel 4.13 Laporan Realisasi APBDesa Desa Sumberagung TA 2020	61
Tabel 4.14 Surat Permintaan Pembayaran	62
Tabel 4.15 Buku Kas Umum Belanja Desa Sumberagung	62
Tabel 4.16 Buku Bank Desa Sumberagung	62
Tabel 4.17 Buku Pembantu Pajak Desa Sumberagung	63
Tabel 4.18 Ringkasan LRA APBDesa Sumberagung TA 2019-2020	65
Tabel 4.19 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2019	68
Tabel 4.20 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2020	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flowchart Perencanaan dan Penyusunan APBDesa	20
Gambar 2.2 Tata Cara Perubahan APBDesa	25
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	28
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang	35
Gambar 4.2 Peta Desa Sumberagung	38
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberagung	43

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Wawancara	79
LAMPIRAN 2 Dokumen-Dokumen Pendukung	89
LAMPIRAN 3 Rincian APBDesa Sumberagung TA 2020	91
LAMPIRAN 4 Laporan Realisasi APBDesa Sumberagung TA 2019	97
LAMPIRAN 5 Laporan Realisasi APBDesa Sumberagung TA 2020	98
LAMPIRAN 6 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa TA 2019	99
LAMPIRAN 7 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa TA 2020	101

ABSTRAK

Nikmatus Sholihah. 2021. SKRIPSI. Judul: “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)”

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Pengelolaan keuangan di Desa Sumberagung berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahap pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa maka disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai rencana keuangan pemerintah desa tahun berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan pemerintah desa pada awal masa pandemi covid-19 tahun anggaran 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pengelola keuangan Desa Sumberagung. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen keuangan desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2020. Analisis dilakukan dengan mengolah data-data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDesa di Desa Sumberagung tahun anggaran 2020 adalah sangat baik. Hasil ini diperoleh dengan tingkat penyerapan dana dan perbandingan antara *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan. Tingkat penyerapan anggaran Desa Sumberagung tahun anggaran 2020 yang mencapai 94%. Sementara sasaran dan tujuan dari program-program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

ABSTRACT

Nikmatus Sholihah. 2021. Thesis. Title : "Analysis of the Effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDesa) in the Midst of a Pandemic (Case Study of Sumberagung Village, Sumbermanjingwetan District)"

Advisor : Sri Andriani, S.E., M.Si

Keywords : Effectiveness, Village Financial Management, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa)

Financial management in Sumberagung Village is guided by Permendagri number 113 of 2014 concerning about village financial management. The village financial management stage includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. In the implementation of village financial management, the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) is prepared as the village government's financial plan for the current year. The purpose of this study was to determine the effectiveness of budget management that had been carried out by the village government at the beginning of the COVID-19 pandemic in the 2020 fiscal year.

This study uses a qualitative approach with the object of research is the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Sumberagung Village, Sumbermanjingwetan District, Malang Regency. This study uses primary data and secondary data. Primary data were obtained from direct interviews with the financial manager of Sumberagung Village. While the secondary data used are village financial documents related to village financial management in the 2020 fiscal year. The analysis is carried out by processing the data obtained and then drawing conclusions.

The results of this study indicate that the effectiveness of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget in Sumberagung Village for the 2020 fiscal year is very good. This result is obtained by the level of absorption of funds and the comparison between the output and outcome resulting from the implementation of the planned program of activities. The absorption rate of the Sumberagung Village budget for the 2020 fiscal year which reached 94%. Meanwhile, the goals and objectives of the program activities carried out by the village government can be achieved as planned.

مستخلص البحث

نعمة الصالحة . ٢٠٢١ . الرسالة بعنوان: تحليل فاعلية إدارة الميزانية دخل القرية وإنفاقها (ميزانية القرية) وسط جائحة (دراسة حالة لقرية سومبراكوع في سومبرمانجبوتان مقاطعة) المشرف : سري أندرياني ، الماجستير

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، الإدارة المالية للقرية ، ميزانية فقات وإيرادات القرية (ميزانية القرية)

تسترشد الإدارة المالية في قرية سومبراكوع من بلائحة وزير الداخلية رقم ٣١١ ل عام ٢٠١٤ ب شأن الإدارة المالية للقرية . تتضمن مرحلة الإدارة المالية للقرية التخطيط والتنفيذ والإدارة التقارير والمساءلة . في إطار تنفيذ الإدارة المالية للقرية ، ثم إعداد ميزانية فقات وإيرادات القرية (نية لقرية) كخطة مالية لحكومة القرية للعام الحالي . الغرض هو تحديد فعالية إدارة الميزانية التي تم تنفيذها فتره جائحة من هذه الدراسة ل عام ٢٠٢٠ .

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا مع موضوع البحث ميزانية فقات وإيرادات القرية (نية لقرية) منطقة سومبراكوع قرية . تستخدم هذه الدراسة البيانات الأولية والبيانات الثانوية . تم الحصول عليها البيانات الأولية من المقابلات المباشرة مع المديرين المالي للقرية سومبراكوع . في حين أن البيانات الثانوية المستخدمة هي وثائق مالية تتعلق قروية بالإدارة المالية لقرية في السنة المالية ٢٠٢٠ . ويتم تحليل خلال من معالجة البيانات التي تم الحصول عليها ثم استخلاص النتائج .

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن فعالية إدارة الميزانية القروية في قرية سومبراكوع هي ميزانية المالية ٢٠٢٠ جيدة جدا . ويتم الحصول على هذه النتائج من خلال مستوى استيعاب الأموال والمقارنة بين الناتج والنتائج المحققة عن تنفيذ البرنامج الأنشطة المخطط له . بلغ معدل الاستيعاب لميزانية قرية سمبيراجونج لعام ٢٠٢٠ م ٩٤٪ . وفي الوقت نفسه ، يمكن تحقيق أهداف وغايات أنشطة البرنامج التي تنفذها حكومة القرية وفقًا للخطة .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia dilanda kepanikan akibat menyebarnya virus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan sangat cepat. Virus ini pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Tiongkok yang menjangkiti puluhan orang. Pada bulan Januari, kasus positif telah mencapai ribuan orang dan mulai menyebar ke negara di luar Tiongkok dan berbagai negara mulai mengurangi akses masuk penumpang yang berasal dari Tiongkok. Pada bulan Februari kasus positif terus meningkat akibatnya banyak negara memberikan peringatan akan wabah ini dan melarang perkumpulan, keramaian serta menunda berbagai acara besar. Sementara negara lainnya mulai menjalankan kebijakan *lockdown* selama pandemi. Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan untuk menjaga jarak (*social distancing*), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Work From Home* (WFH), hingga melakukan *lockdown* atau larangan meninggalkan tempat tinggal atau wilayah (Muliati, 2020). Obat untuk Covid-19 belum ditemukan pada saat itu sehingga menyebabkan kekhawatiran mengenai kapan pandemi ini akan berakhir dan situasi dapat kembali normal.

Krisis kesehatan global yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan kinerja perekonomian menurun. Hal ini dikarenakan kebijakan *lockdown* yang diberlakukan hampir bersamaan di berbagai negara menyebabkan turunnya permintaan global dan menghambat aliran barang. Sehingga menyebabkan berbagai harga komoditas di pasar internasional menurun. Berdasarkan data yang dirilis oleh Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen pada triwulan I tahun 2020. Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan yang melambat. Kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik apabila dibandingkan dengan kinerja negara lainnya. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia masih dapat ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian meskipun pertumbuhannya melambat. Beberapa sektor yang tumbuh lebih cepat di tengah pandemi ini adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial (BAPPENAS, 2020).

Krisis ekonomi berdampak pada semua kalangan termasuk diantaranya masyarakat desa. Menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan sebuah kawasan otonom yang diberikan hak-hak istimewa, salah satunya adalah terkait pengelolaan keuangan desa. Mayoritas masyarakat ditingkat desa berprofesi sebagai petani, pedagang, dan pekerja rantau. Karena kebijakan selama masa pandemi petani seringkali mengalami kerugian karena harga komoditas tidak stabil, pedagang kehilangan omset penjualan karena larangan berkerumun dan keluar rumah, serta banyak pekerja rantau terpaksa kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Muliati, 2020).

Menanggapi dampak krisis ekonomi ini, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan bertujuan mengalihkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk mencegah penyebaran pandemi dan membantu perekonomian masyarakat desa yang terdampak. Pada dasarnya APBDesa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. APBDesa disusun berdasarkan perencanaan-perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan mematuhi peraturan serta kebijakan terkait.

Pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya, keuangan desa harus dikelola secara transparan,

akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan benar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintah Desa yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa. Dibantu oleh perangkat-perangkat desa, pengelolaan keuangan desa harus dialokasikan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karenanya selain diperlukan pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Desa (BPD), partisipasi aktif masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawal jalannya pemerintahan desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan. Sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat desa akan mengalami peningkatan.

Perubahan situasi dan kondisi akibat pandemi yang tidak dapat diprediksi menyebabkan beberapa kali perubahan anggaran seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat pemerintah desa perlu menganggarkan pemberian bantuan pada masyarakat. Oleh karena itu dilakukan pergeseran anggaran antar bidang. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memperhatikan pelaksanaan tiap program yang akan direncanakan. Jika pelaksanaannya tidak tepat sasaran maka kesejahteraan masyarakat akan sulit untuk dicapai meski dengan dana yang besar. Pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa harus mengelola anggaran desa dengan efektif dan tepat sasaran agar pemerintah dapat mencapai visi-misi yang dimiliki.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam upaya memajukan desanya. Selain itu, masyarakat perlu ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Pada masa pandemi ini, karena terguncangnya perekonomian banyak diantara masyarakat semakin terhimpit masalah ekonomi. Sedangkan bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah desa tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya timbul ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa berhak untuk menerima bantuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan keuangan desa yang

dilakukan oleh pemerintah Desa Sumberagung. Selain itu, peneliti merupakan salah satu warga desa sumberagung sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terutama pada masa pandemi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memutuskan untuk melakukan **Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung di Kec. Sumbermanjing Wetan Kab Malang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi covid-19 di Desa Sumberagung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi covid-19 di Desa Sumberagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan dan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan.
3. Bagi penulis / akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana melakukan analisis serta menambah wawasan pengetahuan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan menerangkan judul pengarang beserta hasil penelitiannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Abdussakur (2012)	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan	Metode analisis deskriptif.	Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis pelaksanaan kebijakan APBDes dalam prakteknya tidaklah memadukan antara top-down dan bottom-up, karena adanya ketimpangan dan lebih dominan top-down.
Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Metode Penelitian Deskripsi Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban desa lakapodo masih kurang efektif.
Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon, Natalia Gerunga (2017)	Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa	Menggunakan metode deskriptif sebagai metode untuk menganalisis	Dalam penelitian ini pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 akan tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban dan pelaksanaan sistem keuangan desa.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Hadi Prabowo Gimon, Jantje J. Tinangon, Dhullo Affandi (2018)	Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	Metode analisis deskriptif, dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis	Dalam penelitian ni pengendalian internal, pencatatan dan pelaporan serta sistem akuntansi dilakukan dengan baik sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014. Hanya terdapat masalah dalam pemotongan pajak kegiatan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perpajakan.
IK Winaya, Dharmanu Yudarta (2019)	Desa Membangun: Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Kategori Tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli)	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Dalam penelitian ini APBDes belum menunjukkan kinerja baik keluaran maupun hasil yang diharapkan, termasuk belum mencerminkan efesiensi dalam pencapaian hasil berdasarkan pendekatan kinerja.
I Wayan Purwa Astawa, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2019)	Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken	Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus dengan paradigma interpretif	Penelitian ini menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan keuangan desa diantaranya RKPDes tidak merupakan penjabaran dari RPJMDes, keterlambatan penetapan APBDes, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Hepi Wahyudi, Diyah Probowulan, Rendy Mirwan Aspirandi (2020)	Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa pada APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif	Dalam penelitian ini penerapan akuntansi keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja masih diperlukan perbaikan dalam kelengkapan bukti dan pertanggungjawabannya.

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Abdussakur (2012)	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan	Melakukan analisis terhadap obyek yang sama yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Mengukur tingkat efektivitas pengelolaan APBDes dan kebijakan pada masa pandemi Covid-19
Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Menganalisis tentang tingkat Efektivitas Pengelolaan	Obyek yang diteliti adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada masa sebelum dan pada saat pandemi Covid-19
Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon, Natalia Gerunga (2017)	Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa	Melakukan analisis terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri no 113 tahun 2014	Analisis dilakukan pada semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pada masa sebelum dan dimasa pandemi
Hadi Prabowo Gimon, Jantje J. Tinangon, Dhullo Affandi (2018)	Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	Melakukan analisis terhadap obyek yang sama yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Analisis peneliti mengukur tingkat efektivitas pengelolaan APBDes pada masa sebelum dan pada saat pandemi Covid-19

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan
(Lanjutan)

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
IK Winaya, Dharmanu Yudhartha (2019)	Desa Membangun: Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Kategori Tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli)	Melakukan analisis terhadap obyek yang sama yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Analisis dilakukan pada semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
I Wayan Purwa Astawa, I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2019)	Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken	Melakukan analisis pengelolaan dengan obyek yang sama yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Analisis peneliti menekankan pengukuran tingkat efektivitas pengelolaan APBDes pada masa sebelum dan pada saat pandemi
Hepi Wahyudi, Diyah Probowulan, Rendy Mirwan Aspirandi (2020)	Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa pada APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo	Melakukan analisis pengelolaan dengan obyek yang sama yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	Peneliti melakukan analisis terhadap efektivitas pengelolaan APBDes pada masa sebelum dan saat pandemi.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Desa dan Pemerintahan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak-hak yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa atau perangkat desa. Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.2.2 Undang-Undang Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau disebut undang-undang desa merupakan undang-undang yang menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Menurut Sujarweni (2015), tujuan pengesahan undang-undang desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Memberikan penghormatan terhadap desa, bahwa Indonesia memiliki banyak desa.
3. Memberikan kepastian hukum desa yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
4. Menciptakan desa yang efisien, efektif, dan bertanggungjawab.
5. Memperkuat ekonomi desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
6. Memperkuat dan mengembangkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.3 Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan transaksi yang terjadi, disertai dengan bukti transaksi kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang berbentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa (Sujarweni, 2015). Hasil dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, sama halnya dengan akuntansi desa yang hasil akhirnya adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 1, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian dalam pasal 2 ditegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa antara lain: format perencanaan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat pembayaran, surat pertanggungjawaban belanja, laporan pelaksanaan realisasi APBDesa beserta pertanggungjawabannya.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 disebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Adapun proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi memberikan pengertian bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau dan murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat

diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Selain itu, kepala desa juga bertindak sebagai wakil pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan dibantu oleh PTPKD. PTPKD merupakan petugas yang dipilih kepala desa yang berasal dari unsur perangkat desa, antara lain: sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa merupakan koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang memiliki tugas untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
4. Menyusu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
5. Memverifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Selanjutnya, pada pasal 6 kepala seksi atau biasa disebut dengan kasi, menjadi pelaksana kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang. Adapun tugas kasi adalah:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya

2. Melaksanakan kegiatan bersama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan
3. Melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan kegiatan
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan
5. Melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan kegiatan
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan pada pasal 7 dijelaskan bahwa posisi bendahara di duduki oleh staf urusan keuangan atau kaur keuangan. Adapun tugas bendahara ialah menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa pada pelaksanaan APBDesa.

2.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Sujarweni (2015) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi mengenai segala kegiatan desa pada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Musdalifah dalam (Orangbio, Tinangon, & Gerungai, 2017) merupakan rencana pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya. Sementara berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

APBDesa merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik salah satu diantaranya adalah diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDesa terdiri atas beberapa komponen, antara lain:

1. Pendapatan

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi:

1) Pendapatan Asli Desa (PAD), yang terdiri atas:

- a. Hasil usaha desa, antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan tanah kas desa.
- b. Hasil aset desa, antara lain tambahan pasar desa, jaringan irigasi, pemandian umum.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yakni pembangunan yang dilakukan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan masyarakat.
- d. Pendapatan Asli Desa lain-lain, antara lain pendapatan dari hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer, yang terdiri atas:

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota baik yang bersifat umum maupun khusus.

3) Pendapatan Lain-lain, yang terdiri atas:

- a. Hibah dan sumbangan yang berasal dari pihak ke tiga yang bersifat tidak mengikat seperti pemberian dari pihak ketiga berupa uang, dan
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu pendapatan yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beroperasi di desa.

2. Belanja

Belanja desa merupakan semua peneriaan yang perlu kembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Belanja desa dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja desa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi:

- a. Belanja pegawai, untuk mendanai pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa beserta BPD. Belanja pegawai termasuk dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan.
- b. Belanja barang dan jasa, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun anggaran atau dua belas bulan.
- c. Belanja modal, yakni digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun anggaran.

2) Pelaksanaan pembangunan desa

3) Pembinaan kemasyarakatan desa

4) Pemberdayaan masyarakat desa

5) Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua peneriaan yang perlu kembali dan pengeluaran yang masih akan diterima kembali, baik dalam satu tahun anggaran maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diklasifikasikan menjadi ;

1) Penerimaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun sebelumnya yaitu selisih lebih antara penerimaan pendapatan terhadap belanja, adanya penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Selanjutnya SiLPA dapat digunakan untuk menutupi deficit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lain yang hingga akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- b. Pencairan dana cadangan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening cadangan ke rekening desa dalam tahun berjalan.
- c. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang terpisah.

2) Pengeluaran

- a. Pembentukan dan penambahan dana cadangan yang berfungsi untuk mendanai kegiatan yang dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- b. Penyertaan modal
- c. Pembayaran hutang

2.1.5.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses penyusunan APBDesa. Pada dasarnya APBDesa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Salah satu faktor keberhasilan pengendalian keuangan desa adalah ditentukan dari proses perencanaan pada awalnya. Semakin baik perencanaan yang dilakukan maka akan memberikan dampak yang semakin baik pula dalam proses implementasinya (Yudhartha, 2019).

Menurut Permendagri nomor 114 tahun 2014 pada bab 1, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka tujuan pembangunan desa. Sujarweni (2015) menerangkan bahwa perencanaan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Rencana pembangunan desa

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, perencanaan pembangunan disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Perencanaan tersebut meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun.
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.


Pada tahap perencanaan APBDesa masyarakat berkewajiban dan berhak untuk ikut serta dalam prosesnya dengan mengikuti musyawarah desa (musdes). Dimana perencanaan pembangunan yang akan dilakukan akan diambil berdasarkan keputusan bersama dengan menyatukan semua pendapat dalam upaya mewujudkan kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat desa dibutuhkan dari seluruh komponen yang ada seperti: Kepala Desa, Kepala Dusun, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Permusyawaratan Desa, PKK, Karang Taruna, dan Tokoh Masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka kebijakan yang diambil akan memudahkan implementasi kegiatan yang mengedepankan prioritas pembangunan desa.

Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada bab 5 sebagai berikut:

1. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Kemudian rancangan tersebut akan disampaikan pada kepala desa.
2. Kepala desa menyerahkan raperdes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes harus disepakati paling lambat bulan oktober pada tahun berjalan.

3. Raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat untuk di evaluasi. Penyampaian raperdes dilakukan paling lambat tiga hari setelah raperdes disepakati.
4. Bupati/walikota akan melakukan evaluasi terhadap raperdes tentang APBDesa yang diserahkan oleh camat. Apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan undang-undang maka akan diberikan kembali pada kepala desa untuk direvisi. Revisi dilakukan paling lama tujuh hari kerja yang terhitung sejak penerimaan hasil evaluasi. Apabila tidak ada tindak lanjut oleh kepala desa dan tetap menetapkan raperdes menjadi perdes tentang APBDesa maka akan dilakukan pembatalan atas perdes tersebut. Sehingga kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
5. Hasil evaluasi raperdes dari bupati/walikota akan diserahkan pada camat paling lambat 20 hari kerja sejak raperdes tentang APBDesa diterima.
6. Camat akan melakukan evaluasi kembali atas raperdes tentang APBDesa. Kemudian hasil evaluasi yang telah disetujui camat dapat disahkan oleh kepala desa menjadi Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa.

Gambar 2.1 Flowchart Perencanaan dan Penyusunan APBDesa



2.1.5.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dapat diartikan sebagai tahap realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran. Salah satu diantaranya yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Sedangkan bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pelaporan realisasi anggaran mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah desa yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBDesa. Selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah desa selama tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran setidaknya mencakup pos-pos sebagai berikut (Basri, 2013):

1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan Netto
8. Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

2.1.5.3 Tahap Penatausahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan istilah tata usaha adalah penyelenggaraan tulis menulis baik dalam bentuk keuangan maupun lainnya di organisasi, perusahaan, pemerintah, dan lain sebagainya. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa Kepala desa akan dibantu oleh Bendahara desa. Bendahara desa merupakan perangkat yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 dan 36 yang mengatur tentang penatausahaan keuangan desa, sebagai berikut:

- a. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara desa.
- b. Bendahara desa diwajibkan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dengan tertib
- c. Bendahara desa mempertanggungjawabkan penatausahaan yang dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan dan akhir tahun anggaran.
- d. Dalam pelaksanaan penatausahaan bendahara desa dapat menggunakan:

- 1) Buku Kas Umum

Buku Kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik tunai maupun kredit. Selain itu digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan serta kesalahan dalam pencatatan.

- 2) Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasuka yang hanya berkaitan dengan akun kas.

- 3) Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan perpajakan.

4) Buku Bank

Buku bank digunakan sebagai pembantu buku kas umum yang hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan kas desa yang berada di bank.

2.1.5.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa berpedoman pada pasal 41 Permendagri nomor 113 tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2.1.5.5 Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dalam Perbub nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 48 ayat 1, dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan
2. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
4. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan


Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa berdasarkan Perbub nomor 38 tahun 2018 Pasal 48 ayat 2. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan kriteria keadaan luar biasa yaitu:

1. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan dalam APBDDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan alokasi belanja lebih dari 50%
3. Terdapat bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah yang disalurkan setelah ditetapkan Perdes tentang APBDDesa

Mekanisme Perubahan APBDDesa menurut Perbub nomor 38 tahun 2018 pasal 49 ayat 1, pemerintah desa dapat mengeluarkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa sebelum rancangan Perdes tentang perubahan APBDDesa ditetapkan. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Penambahan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus
2. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar obyek atau rincian obyek belanja dalam suatu kegiatan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan
4. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana keadaan darurat dan keadaan mendesak (dihapus berdasarkan Perbub nomor 195 tahun 2020 tentang perubahan atas Perbub nomor 38 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tanggal 9 November 2020)

Gambar 2.2 Tata Cara Perubahan APBDesa



2.2.6 Efektivitas

2.1.6.1 Konsep Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009), efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan anatar keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Sedangkan Menurut Mahmudi (2010), efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dengan demikian efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan

partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan tujuan dan hasil, serta terdapat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas merupakan ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Sebuah program atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas.
2. Struktur organisasi.
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat.
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

2.1.6.2 Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas pada hakikatnya mengukur sejauh mana suatu organisasi mencapai target yang telah ditentukan bersama (secara kuantitas, kualitas, dan waktu). Efektivitas ini bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan suatu anggaran dalam periode tertentu. Semakin besar rasio maka semakin efektif pelaksanaan anggaran dalam periode tersebut. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan suatu anggaran dapat dikatakan tidak efektif atas implementasi anggaran tersebut. Namun selama ini belum ada ukuran yang baku terhadap kategori efektivitas ini, karenanya ukuran efektivitas biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan.

Pengukuran efektivitas dalam ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, sebaliknya efektivitas lebih berfokus pada *outcome*. Dalam instansi pemerintah sangat sulit untuk mengukur tingkat efektivitasnya, hal ini dikarenakan *output* yang dihasilkan oleh instansi tersebut lebih banyak bersifat

tidak berwujud (*intangible*) yang mana tidak mudah untuk dilihat dalam bentuk kuantiti atau angka yang menyebabkan sulit diidentifikasi. Pencapaian hasil (*outcome*) sering kali tidak diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir. Karena itu secara umum ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan. Namun efektivitas dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini :

1. Keberhasilan program dan sasaran
2. Kepuasan terhadap program
3. Tingkat *input* dan *output*
4. Pencapaian tujuan

2.1.6.3 Efektivitas Dalam Perspektif Islam

Efektivitas pada hakikatnya mengukur sejauh mana suatu organisasi mencapai target yang telah ditentukan bersama (secara kuantitas, kualitas, dan waktu). Dalam islam, kita dianjurkan untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Dalam Surat Al Kahfi ayat 103-104:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا () الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ()


Artinya : “Katakanlah: apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya”.

Ayat ini menerangkan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan harus diperhatikan manfaat kedepannya dan menghindari perbuatan yang sia-sia. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa, bahwa setiap kebijakan dan program yang diambil harus senantiasa mendatangkan kemanfaatan. Dalam melakukan hal tersebut, pemerintah desa harus berkerjasama dengan masyarakat

agar tujuan dan program yang akan dilakukan nanti sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Islam telah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu dengan selektif agar pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia. Sama halnya dengan menentukan skala prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan. Sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik begitu pula tujuan dan sasaran kegiatan dapat tercapai.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2010), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti obyek pada kondisi yang alamiah. Sedangkan menurut Moleong (2014), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat, sehingga diharapkan peneliti dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dengan jelas. Dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ini dilakukan di Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang. Penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam upaya memajukan dan mensejahterakan desanya. Salah satunya yaitu dengan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, peneliti sebagai akademisi yang mempelajari bidang keuangan serta sebagai masyarakat desa sumberagung, melakukan penelitian di desa sumberagung untuk menyelesaikan studinya serta menjalankan peran pengawasan. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan penelitian.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut ialah :

1. Bapak Moh. Soemidjan selaku Kepala Desa Sumberagung sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa.
2. Bapak Suwandi selaku Sekertaris Desa sebagai pengelola keuangan desa
3. Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa
4. BPD Desa sebagai pengawas kinerja pemerintahan desa

3.4 Data Dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Indriantoro & Supomo, 2013). Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara berupa opini yang disampaikan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian.

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya (Indriantoro & Supomo, 2013). Data sekunder merupakan data pelengkap data primer yang dapat diperoleh dari referensi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa tahun anggaran 2017-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa 2019-2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2019-2021, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber (Irawati & Martanti, 2017). Sarosa (2012) menggolongkan wawancara berdasarkan beberapa tingkat formalitas dan terstrukturnya wawancara yang dilakukan, yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur menggunakan kuisisioner yang telah disusun sebelumnya. Sehingga wawancara yang dilakukan memiliki standar yang sama dan dilakukan dengan menanyakan daftar pertanyaan yang telah disusun.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur sifatnya semi formal. Pewawancara akan memilih topik dan menyusun daftar pertanyaan sebagai pemandu sebelum wawancara dilaksanakan. Biasanya, akan muncul pertanyaan-pertanyaan tambahan selama proses wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan dengan jawaban yang diberikan partisipan selama proses wawancara.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur bersifat informal karena tidak ada pedoman dalam melakukan wawancara. Dalam hal ini partisipan memiliki kebebasan untuk menanggapi topik wawancara, akan tetapi tetap berdasarkan pada ujuan dan topik wawancara.

Berdasarkan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur pada perangkat desa, dan BPD Desa di Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang.

2. Dokumentasi

Menurut Sarosa (2012), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi terkait penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan baik yang

berbentuk kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

3. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data terkait penelitian yang bersumber dari literatur-literatur seperti buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan dan ketetapan, serta sumber-sumber lainnya baik yang tertulis maupun elektronik.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditengah pandemi yaitu pada tahun anggaran 2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah:

1. Mengorganisir Data

Peneliti mendapatkan data langsung maupun tidak langsung yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen terkait. Data yang telah diperoleh kemudian dibaca dan dipahami oleh peneliti. Peneliti berusaha mendapatkan data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dan data-data sekunder yang dimiliki oleh pemerintah desa seperti RPJM Desa, RKP Desa, APBDes, Laporan Realisasi APBDes, dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). Data-data tersebut diperoleh peneliti atas ijin dari Bapak Moh. Soemidjan selaku Kepala Desa Sumberagung.

2. Mereduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung sampai laporan tersusun. Dalam proses mereduksi data, peneliti menggolongkan data-data yang diperoleh untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisa.

Data-data tersebut kemudian dibandingkan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Perbandingan ini akan mempermudah untuk melihat bagaimana perkembangan kinerja pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangannya.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan koordinat 112° 17' 10,9" - 112° 57' 0,0" Bujur Timur dan 7° 44' 55,11" - 8° 26' 35,45" Lintang selatan. Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 °C sampai dengan 31,45 °C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23 °C sampai 25 °C). Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 334.787 Ha, menempati urutan kedua sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kota Malang yang terletak tepat ditengah-tengah wilayah kabupaten. Batas-batas wilayah Kabupaten Malang, antara lain:

- Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Pasuruan dan Mojokerto
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

Kabupaten Malang berada didaerah pegunungan yang kondisi topografinya dipengaruhi oleh Pegunungan Tengger yang berada disebelah timur, Gunung Kawi dan Kelud berada sebelah barat serta Gunung Arjuna dan Welirang dibagian utara. Ditinjau dari ketinggian, wilayah Kabupaten Malang terletak antara 0-2.000 meter di atas permukaan laut dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Kabupaten Malang juga dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangates dan Selorejo, ada juga yang masuk Samudra Indonesia dan Laut Jawa.

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Sumbermanjing Wetan

Kecamatan Sumbermanjing wetan merupakan kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Malang. Memiliki luas wilayah 27.218,49 Ha yang berada pada ketinggian 600 meter diatas permukaan air laut. Kecamatan Sumbermanjing wetan terdiri atas 14 desa yaitu Desa Argotirto, Desa Druju, Desa Harjo Kuncaran, Desa Kedungbanteng, Desa Klepu, Desa Wringin Kembar, Desa Ringin Sari, Desa Sekarbanyu, Desa Sitarjo, Desa Sumberagung, Desa Sumbermanjing wetan, Desa Tambakasri, Desa Tambakrejo, dan Desa Tegalrejo. Adapun batas-batas wialayah Kecamatan Sumbermanjing wetan, adalah:

- Sebelah utara : Kecamatan Turen
- Sebelah timur : Kecamatan Dampit dan Tirtoyudo
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kecamatan Gedangan

Kecamatan Sumbermanjing wetan memiliki jumlah penduduk sebanyak 100.065 jiwa, yang terbagi atas 31.691 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas masyarakat Sumbermanjing wetan berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sumber daya alam potensialdi kecamatan ini antara lain pertambangan, perikanan dan perkebunan. Kemudian produk yang menjadi unggulan pertanian kecamatan Sumbermanjing wetan adalah tebu, kopi, cengkeh, minyak daun cengkeh dan lain-lain. Selain itu karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Sumbermanjing wetan memiliki banyak potensi wisata alam yang berupa pantai, antara lain: Pantai Sendangbiru, Pantai Goa Cina, Pantai Sendiki, Pantai, Tamban, Pantai Bajul Mati, dan lain-lain.

4.1.3 Gambaran Umum Desa Sumberagung

4.1.3.1 Sejarah Desa Sumberagung

Sejarah Desa Sumberagung tidak terlepas dari sejarah Masyarakat pada masa terdahulu Desa Sumberagung masih berupa hutan belantara yang kemudian seseorang yang bernama Mbah Amdun melakukan babat alas, kemudian datang

lagi 24 orang hingga perkembangannya menjadi sebuah kampung atau pedesaan. Sampai saat ini belum diketahui secara jelas asal usul Mbah Kamdun bersama 24 orang selain itu belum diketahui pula sejak tahun berapa Desa Sumberagung ini berdiri. Nama desa Sumberagung sendiri berasal dari mata air yang keluar dari dalam gua maka jadilah nama Sumberagung.

Pada jaman kolonial Belanda dengan penguasanya Desa Sumberagung dipimpin oleh seorang petinggi / Kepala desa secara berurutan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Sumberagung

No	Nama	Masa Jabatan
1	Bpk Sastro Dinomo	1893 s/d 1928
2	Bpk. Sariman Sadtro Admojo	1928 s/d 1944
3	Bpk. Teman/P. Karnawi	1944 s/d 1968
4	Karnawiyanto PJs	1968 s/d 1972
5	Bpk. Abdul Kasan	1972 s/d 1973
6	Bpk. Karnawiyanto	1973 s/d 1974
7	Bpk. Mastufah M. Hadi W	1974 s/d 1998
8	Bpk. Kasim PJs	1998 s/d 2001
9	Bpk. H. Rido'i	2001 s/d 2011
10	Moh. Soemidjan	2011 s/d 2017
11	Moh. Soemidjan	2017 s/d sekarang

Sumber: LPPD Desa Sumberagung Tahun 2020

4.1.3.2 Letak Geografis


Secara geografis Desa Sumberagung Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 282 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Sumberagung rata-rata mencapai 2.400 mm Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008.

Wilayah Desa Sumberagung terletak pada wilayah dataran tinggi dengan luas 1551 ha, adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Argotirto
- Sebelah Timur : Kedung Banteng
- Sebelah Selatan : Sitarjo
- Sebelah Barat : Sidodadi

Pusat pemerintahan Desa Sumberagung terletak di Dusun Krajan dengan menempati area lahan seluas 1.200 m². Jarak tempuh Desa Sumberagung menuju kecamatan adalah 12 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten adalah 30 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam perjalanan.

Gambar 4.2
Peta Desa Sumberagung



4.1.3.3 Aspek Demografis

Data Laporan Kependudukan Desa Sumberagung Tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk Desa Sumberagung selama satu tahun terakhir. Jumlah Penduduk Desa Sumberagung dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Sumberagung

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	112	109	221 Orang	3,42%
2	05-09	236	235	471 Orang	7,30%
3	10-14	234	227	461 Orang	7,14%
4	15-19	251	265	516 Orang	7,99%
5	20-24	235	244	479 Orang	7,42%
6	25-29	221	227	448 Orang	6,94%
7	30-34	260	269	529 Orang	8,19%
8	35-39	234	329	563 Orang	8,72%
9	40-44	246	265	511 Orang	7,92%
10	45-49	289	200	489 Orang	7,57%
11	50-54	282	169	451 Orang	6,99%
12	55-58	186	169	355 Orang	5,50%
13	>59	420	431	851 Orang	13,18%
Jumlah Total		3265 Orang	3191 Orang	6456 Orang	100%

Sumber: LPPD Desa Sumberagung Tahun 2020

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Sumberagung adalah terdiri dari 1.717 KK dengan jumlah total 6.456 jiwa dengan rincian 3.265 laki-laki dan 3.191 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 4.2. Dari data tersebut nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sumberagung sekitar 3.019 atau sekitar 46% dari jumlah penduduk Desa Sumberagung. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Sumberagung, dari jumlah 1.717 KK di atas, sejumlah 365 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 75 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 897 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 272 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 108 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 25% penduduk Desa Sumberagung adalah keluarga miskin.

4.1.3.4 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di desa Sumberagung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sumber Daya Alam Desa Sumberagung

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume
1.	Mata Air	5 tempat
2.	Batu Kali	200 m ³
3.	Sungai	4 aliran
4.	Batu Kapur	2 tempat

Sumber: Data Base Desa Sumberagung

4.1.3.5 Sumber Daya Manusia

Peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Adapun sumber daya manusia di Desa Sumberagung adalah sebagai berikut:

memadai dan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Sumberagung adalah sebagai berikut

Tabel 4.5
Sarana Pendidikan Desa Sumberagung


No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2
2.	Roudhatul Atfal (RA)	4
3.	Taman Kanak-kanak (TK)	2
4.	Sekolah Dasar (SD)	5
5.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
6.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
7.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
8.	Madrasah Diniyah	5
9.	Tempat Pendidikan Al-Qurán (TPQ)	21
10.	Pondok Pesantren	1

Sumber: LPPD Desa Sumberagung Tahun 2020

4.1.3.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Organisasi desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap setiap program kegiatan. Dalam pelaksanaannya akan dibantu oleh perangkat desa dan kamituwo sebagai kepala wilayah di masing-masing dusun serta ketua RT / RW sebagai penyelenggara pemerintahan lingkup paling kecil.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberagung



Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Sumberagung diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. BPD (Badan Permusyawarata Desa)

BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara musyawarah mufakat yang terdiri dari tokoh masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD turut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu BPD juga bertindak sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut ini merupakan anggota BPD Desa Sumberagung :

Tabel 4.6
Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung

No	Nama Lengkap	Alamat RT RW	Jabatan
1	Agus Holik S	21/02	Ketua
2	Idam H	07/01	Sekretaris
3	I'is W	16/02	Bendahara
4	Supriono	28/03	Anggota
5	Sawiarno	35/04	Anggota

Sumber: LPPD Desa Sumberagung Tahun 2020

b. LPMD (Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa)

Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa atau LPMD merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya memberdayakan masyarakat. Selain itu LPMD juga berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap program kegiatan yang dijalankan Pemerintah Desa. Berikut ini merupakan nama-nama anggota LPMD Desa Sumberagung.

Tabel 4.7
LPMD Desa Sumberagung

No	Nama Lengkap	Alamat, Dusun RT RW	Jabatan
1	M. Husein	12 / 01	Ketua
2	Imron	22 / 02	Wakil
3	Musyaropah	18 / 02	Sekretaris
4	Susiati	13 / 02	Bendahara
5	Ismail	16 / 02	Anggota
6	Daraji	22 / 02	Anggota
7	Riskiyah	27 / 03	Anggota
8	Yuni P	33 / 04	Anggota

Sumber: LPPD Desa Sumberagung Tahun 2020

c. Kepala Desa

Kepala desa atau Kades merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas, wewenang dan kewajiban, dimana dalam menjalankannya akan dibantu oleh perangkat desa. Setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat harus memiliki persetujuan dari kepala desa.

d. Sekertaris Desa

Sekertaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selain itu, sekertaris desa merupakan salah satu unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD) yang membantu kepala desa mengelola keuangan desa. Sekertaris desa juga turut serta dalam urusan perencanaan APBDesa, inventaris data-data pembangunan, melakukan monitoring, evaluasi, serta menyusun laporan.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum atau kaur umum bertugas membantu tugas sekertaris desa melaksanakan urusan tata usaha dan umum. Kaur umum memiliki fungsi melakukan ketatausahaan seperti administrasi surat-menyurat, tata naskah, arsip dan penataan administrasi perangkat desa. Kaur umum juga bertugas dalam penyediaan prasarana perangkat desa, mempersiapkan rapat, inventarisasi aset, dan perjalanan dinas. Selain itu, kaur umum juga bertugas melakukan pelayanan umum seperti pengurusan kartu keluarga, surat keterangan, dan lain-lain.

f. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan atau kaur keuangan membantu sekertaris desa melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan desa. Tugas kaur keuangan antara lain pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan penggajian unsur-unsur

penyelenggara pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa, BPD dan lain sebagainya.

g. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan atau kaur perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam mengkoordinasi urusan perencanaan. Tugas kaur perencanaan seperti menyusun rencana APBDDesa, melakukan inventaris data-data pembangunan, monitoring dan evaluasi program kegiatan, serta penyusunan laporan.

h. Kepala Seksi

Kepala seksi atau kasi dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Pertama, kasi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban desa. Kedua, kasi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana desa, sosialisasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, kasi pelayanan berfungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

i. Kepala Dusun

Kepala dusun atau kasun atau disebut juga kamituwo bertugas membantu kepala desa dalam mengelola wilayah-wilayahnya. Desa Sumberagung terbagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Gunung Sudo. Setiap dusun terbagi menjadi beberapa RW yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa RT.

Tabel 4.8
Perangkat Desa Sumberagung

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN
1	Moch.Soemidjan	Kepala Desa		SLTA/Sederajat
2	Suwandi	Sekretaris Desa	Mlg,16-11-1987	SLTA/Sederajat
3	Lutfiyah	Kaur Keuangan	Mlg,15-04-1992	SLTA/Sederajat
4	Abdul Habi	Kaur Umum	Mlg,05-04-1978	SLTA/Sederajat
5	Harul Hanafi	Kebayan	Mlg,08-05-1985	SLTA/Sederajat
6	Suparlan	Kuwowo	Mlg,21-05-1970	SLTA/Sederajat
7	Sumarlan	Modin	Mlg,03-07-1965	SLTA/Sederajat
8	Supriyadi	Kepetengan	Mlg,08-06-1977	SLTA/Sederajat
9	Suratemin	Kamituwo Krajan	Mlg,12-04-1970	SLTA/Sederajat
10	Abdul Aziz	Kamituwo Gn.Sudo	Mlg,10-11-1965	SLTA/Sederajat

Sumber: LPPD Desa Sumberagung Tahun 2020

4.1.3.7 Visi dan Misi Desa Sumberagung

Visi Desa Sumberagung adalah “Terwujudnya Desa Sumberagung yang Sejahtera, Berpendidikan dan Agamis”. Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sumberagung. Dengan visi ini, pemerintah desa berharap agar terwujud masyarakat desa yang maju dalam bidang pertanian sehingga mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu, diharapkan adanya inovasi pembangunan desa dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Adapun misi merupakan tujuan jangka pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan visi. Berikut ini merupakan misi yang menjabarkan visi Desa Sumberagung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan inten warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan penataan jalan, penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan dan pola tanam yang baik
4. Menata pemerintah desa sumberagung yang kompak dan bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian
7. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani
8. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah
9. Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam melestarikan lingkungan hidup
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur (wirausahawan)
11. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sector pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

4.1.3.8 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sumberagung

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa yakni meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, perencanaan pembangunan disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Pemerintah desa menyusun dua rencana kerja yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan desa dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, RPJM Desa adalah perencanaan untuk jangka waktu enam tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan perencanaan jangka pendek disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang digunakan untuk jangka waktu satu tahun.

RPJM Desa disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang desa merupakan forum musyawarah yang membahas tentang usulan-usulan perencanaan pembangunan desa. Penyelenggaraan Musrenbang desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan elemen masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Adanya Musrenbang desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat guna memastikan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sehingga pembangunan desa dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata.

RPJM Desa Sumberagung untuk tahun anggaran 2017-2023 disusun pada 1 Agustus 2017 melalui Musyawarah desa yang diundangkan di Sumberagung tanggal 8 Agustus 2017. Kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa Sumberagung nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Sumberagung.

Penyusunan RKP Desa diawali dengan pembentukan tim yang akan menyusun RKP oleh Kepala Desa. Tim penyusun akan membuat rancangan RKP Desa yang telah dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. Setelah rancangan RKP Desa diverifikasi tim penyusun kemudian akan dibahas dalam Musrenbang desa yang diselenggarakan Kepala Desa. Berdasarkan hasil

wawancara kepada Bapak Moh. Soemidjan selaku Kepala Desa Sumberagung pada 24 Mei 2021, sebagai berikut:

“Awalnya kita bentuk tim penyusun biasanya 11 orang, mbak. Setelah rancangan RKP sudah siap kita undang perwakilan masyarakat. Biasanya kita ajak anak-anak karang taruna biar mereka ikut bantu-bantu sekalian ikut rapat juga, mbak. Kalau yang diundang ya Perangkat Desa, BPD, dan LPMD terus kalau dari perwakilan masyarakat biasanya ketua RT sama ketua RW. Kita juga mengundang kader-kader kesehatan, perwakilan PKK, sama tokoh-tokoh masyarakat.”

Dalam RKP Desa tahun anggaran 2020, Pemerintah Desa Sumberagung berfokus pada bidang pembangunan dengan tema pembangunan “Mewujudkan lingkungan desa Sumberagung yang mandiri dan ramah lingkungan”. Adapun program yang menjadi prioritas adalah:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan desa
2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan desa
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
4. Peningkatan pembinaan masyarakat desa
5. Peningkatan pelestarian hidup
6. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana.

Tabel 4.9
Pagu Indikatif Program Kegiatan

No	Bidang	Sumber Dana	Jumlah
1	Bidang Pemerintahan	PAD, ADD	581.756.000
2	Bidang Pembinaan Masyarakat	Bagi Hasil, ADD	103.350.000
3	Bidang Pembangunan Desa	DD	1.323.116.220
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat	DD	59.000.000
5	Bidang TakTerduga	DD	25.000.000
Jumlah			2.092.222.220

Sumber: RKP Desa Sumberagung tahun anggaran 2020

RKP yang telah disetujui dalam Musrenbang desa, selanjutnya menjadi dasar Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan APBDesa. Berdasarkan RKP

Desa maka diusulkan anggaran kegiatan yang disampaikan pada Sekertaris Desa. Sekretaris Desa akan menyusun rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa untuk disampaikan pada Kepala Desa. RAPBDesa yang telah disusun kemudian disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Hasil wawancara dengan Bapak Suwandi selaku Sekertaris Desa pada 24 Mei 2021 sebagai berikut:

“Menyusun rancangan APBDesa memang tugas Sekdes tapi itu juga atas usulan dari tim penyusun dasarnya ya RKP Desa yang disepakati. Nanti kalau rancangannya sudah beres langsung serahkan pak kades. Nah, dari situ kades nanti rapat sama BPD kalau sudah sepakat nanti bawa ke kecamatan. Sama camat nanti diserahkan ke Bupati untuk di evaluasi.”

Beliau juga menambahkan:

“Dari Bupati biasanya langsung disetujui. Kan, sudah ada pedoman dan aturannya, asal gak melenceng ya pasti disetujui. Alhamdulillah sampai sekarang gak ada yang ditolak, lancar, pokoknya ikut auran. Kalau misal belum disetujui berarti harus direvisi ulang”

BPD berperan dalam membahas dan menyepakati Raperdes bersama kepala desa. Dalam hal ini, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes yang diajukan kepala desa. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, BPD hanya bertindak menyepakati dan tidak pernah menyampaikan penolakan atas Raperdes. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Agus Holik selaku ketua BPD dalam wawancara pada 27 Mei 2021, yaitu:

“Kalau dari menurut saya pribadi, BPD hanya bertindak sebagai pengamat. Kalau Raperdes sudah jadi biasanya hanya membacanya untuk memastikan tidak terjadi penggelembungan dana maupun penggunaan dana yang tidak sesuai kemudian disepakati bersama. Ini seperti formalitas saja supaya sesuai prosedur yang berlaku”

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, Raperdes tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati Kepala Desa bersama BPD akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi maksimal 3 hari setelah disepakati. Hasil evaluasi oleh Bupati akan disampaikan maksimal 20 hari

kerja. Jika hasil evaluasi menyatakan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang ada maka kepala desa harus merevisi dan mengajukan kembali Raperdes. Hasil Raperdes tentang APBDesa yang telah dievaluasi dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) oleh kepala desa. Perdes tentang APBDesa Desa Sumberagung tahun anggaran 2020 ditetapkan pada 23 Maret 2021. Untuk wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan mengalami hambatan, sehingga penetapannya lebih lambat.

Pada bulan Maret, Negara Indonesia mulai menghadapi pandemi Covid-19. Hal ini mulai diketahui dari ditemukannya kasus pada awal bulan Maret yang kemudian penyebarannya semakin tidak terkendali. Pandemi ini merupakan bencana yang tidak terduga sehingga belum ada rancangan maupun anggaran untuk keadaan ini. Pemerintah pusat mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan penyebaran pandemi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdampak perubahan dan penyesuaian APBDesa yang berulang kali harus dilakukan.

Menurut Bapak Moh. Soemidjan selaku Kepala Desa pada wawancara tanggal 24 Mei 2021, sebagai berikut:

“...Kan mulai maret 2020 itu, corona sudah mulai menyebar di Indonesia. Nah, Pemerintah kita juga masih belum tahu pasti apa yang perlu dilakukan pada awalnya, masih meraba-raba dan mengikuti kebijakan negara lain. Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu berdasarkan atas pertimbangan kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat. Karena kondisi di masyarakat masih belum sepenuhnya terkendali sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan secara berkala dengan memantau dan menyesuaikan dengan situasi saat itu.”

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengalihkan fokus utama penggunaan anggaran untuk mengatasi pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya. Oleh karenanya, Pemerintah desa akhirnya melakukan perubahan APBDesa Desa Sumberagung tahun anggaran 2020. Pada mulanya APBDesa berfokus untuk pembangunan desa kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah bidang pembangunan desa dihentikan sementara dan dialihkan untuk bidang tak terduga.

4.2.2 Tahap Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan atas perencanaan yang telah disetujui. Tahap pelaksanaan seringkali didefinisikan dengan proses realisasi APBDesa. Proses realisasi harus berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa yakni Peraturan Desa Sumberagung nomor 06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumberagung nomor 04 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2020.

Menurut keterangan Sekertaris Desa Desa Sumberagung, Bapak Suwandi, pada wawancara 24 Mei 2021 beliau menyampaikan:

“...Untuk mengatasi pandemi pemerintah pusat tentu berupaya bergerak secepat mungkin supaya dampak pandemi ini bisa di minimalkan. Sejak pandemi dimulai pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Nah, kita sebagai pemerintah desa tentu ikut bekerja sama dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Dampaknya, ya perlu merubah APBDesa itu. Perubahan ini tidak cuma sekali, karena situasinya saat itu belum terkondisikan jadi perlu persiapan kalau sewaktu-waktu ada kebijakan baru.”

Dalam penerapannya APBDesa sangat terbuka dalam menghadapi perubahan, baik dalam hal pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dan hasilnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBDes. Menurut Kementerian Keuangan, perubahan peraturan desa tentang APBDes dapat dilakukan apabila terjadi :

1. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis biaya
2. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus dihunukan
3. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan desa tahun berjalan.

Dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat luar biasa, APBDes dapat dilakukan perubahan hanya satu kali selambat-lambatnya 3 bulan (akhir bulan September) sebelum tahun anggaran berakhir. Perubahan APBDes tahun anggaran 2020 masuk dalam kategori (1) yakni keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis biaya. Perubahan APBDes belum dapat

dipastikan kedepannya dikarenakan kondisi pada masa pandemi covid-19 yang tidak stabil dan regulasi pemerintah yang terus berubah.

Selama tahun anggaran 2020 APBDesa Desa Sumberagung setidaknya mengalami tiga kali perubahan karena menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Adapun fase-fase perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan APBDesa Fase Pertama

Pemerintah Republik Indonesia, dalam upaya meminimalisir penyebaran virus corona, telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan selama pandemi covid-19. Pada 24 Maret, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Abdul Halim Iskandar, menerbitkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai (PKT). SE tersebut dimaksudkan sebagai acuan pemerintah desa dalam pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan menggunakan dana desa. Terdapat beberapa hal penting dalam SE tersebut, yaitu :

Pertama, membentuk desa tanggap Covid-19 dan membentuk relawan desa lawan Covid-19 yang strukturnya antara lain : Kepala Desa, BPD (Tuha Peut), Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa. Relawan-relawan ini kemudian dibentuk menjadi satuan gugus tugas tanggap Covid-19. Tugasnya antara lain adalah

- a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi
- b. Mendata penduduk rentan sakit
- c. Mengidentifikasi fasilitas desa yg bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- d. Melakukan penyemprotan desinfektan
- e. Menyediakan hand sanitizer

- f. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19
- g. Menyediakan informasi penting, pencatatan tamu yang masuk desa, pencatatan keluar masuknya warga desa ke daerah lain, pendataan warga desa yang baru pulang dari perantauan, dan
- h. Memastikan tidak kegiatan warga berkumpul/kerumunan banyak orang.

Kedua, dalam upaya pencegahan Covid-19, dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM desa. Pekerjaan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur, serta anggota warga masyarakat marjinal lainnya. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. Pelaksanaan kegiatan PKTD menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal dua meter, dan bagi pekerja yang batuk diwajibkan memakai masker.

Ketiga, SE ini menjadi dasar bagi Perubahan APBDesa, yaitu untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub-bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat mendesak, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PKTD. Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDesa dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap Covid-19. Kriteria KLB sendiri diatur dalam Perbup/Perwal mengenai pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, Pemerintah Desa Sumberagung telah membentuk satuan gugus tugas tanggap Covid-19 dan melakukan pengadaan alat-alat kesehatan untuk protokol kesehatan. Menurut kebijakan tersebut, harus dilakukan perubahan terhadap APBDesa. Namun menurut keterangan Sekertaris Desa Sumberagung, pada tahun anggaran 2020 untuk wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan mengalami keterlambatan penetapan APBDesa. Dimana seharusnya APBDesa telah ditetapkan pada awal tahun namun karena beberapa hal APBDesa wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan baru ditetapkan sekitar akhir bulan maret. Sehingga tidak diperlukan adanya perubahan APBDesa karena

penyesuaian APBDesa dapat dilakukan sebelum penetapan APBDesa tahun anggaran 2020 dilakukan.

2. Perubahan APBDesa Fase Kedua

Pada 20 April 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan kebijakan ini, prioritas penggunaan Dana Desa dialihkan untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mengikuti kebijakan tersebut, Bupati Malang Mengeluarkan Perbub No. 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

3. Perubahan APBDesa Fase Ketiga

Presiden Joko Widodo menghimbau agar mempercepat penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Merespon himbauan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut:

a. Desain ulang penyaluran dana desa

Memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Relaksasi tersebut membuat Peraturan Desa APBDesa sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I, menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga lebih sederhana. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu sebesar 15%, 15% dan 10%. Berbeda dengan PMK 205/PMK.07/2019 yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT Desa sebagai syarat penyaluran, maka pada PMK 50/PMK.07/2020 ini, persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut dihilangkan.

Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan 2 kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.

b. Mengubah Skema Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)

Berdasarkan PMK 50/PMK.07/2020 ini, pemerintah memutuskan untuk menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp2.700.000/KPM. Di samping itu, jangka waktu ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan rincian tiga bulan pertama sebesar Rp600.000/KPM/bulan sedangkan tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000/KPM/bulan.

Menindaklanjuti PMK 50/PMK.07/2020, pada akhir Juli 2020, Bupati Malang, kembali mengeluarkan Peraturan Bupati Malang yaitu Perbub No. 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Serta Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam kebijakan tersebut, sesuai dengan PMK 50/PMK.07/2020, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya akan diberikan selama 3 bulan diperpanjang menjadi 6 bulan, per bulan akan diberikan sebesar Rp 300.000 per keluarga untuk 3 bulan mendatang.

Perubahan APBDesa Desa Sumberagung terletak pada anggaran belanja desa, sementara anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan tidak mengalami perubahan. Perubahan tersebut terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi dampak pandemi. Pandemi merupakan bencana yang tidak direncanakan atau tidak terduga sehingga dikategorikan sebagai belanja tidak terduga. Menurut penuturan Bapak Suwandi selaku Sekretaris Desa pada saat wawancara 24 Mei 2021 sebagai berikut:

“APBDesa kan dasarnya disusun dari RKP Desa, jadi ya anggaran untuk pandemi jelas tidak ada. Makanya setelah ada kebijakan pemerintah APBDesa perlu diubah sehingga ada anggaran untuk pandemi. Nah, anggaran pandemi ini

diambil dengan menggeser biaya anggaran belanja lain yang diputuskan berdasarkan skala prioritas.”

4.2.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tugas dari Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teknis penatausahaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 beserta lampiran format buku penatausahaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang diharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dalam menjalankan tugasnya Bendahara Desa dapat menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank untuk membantu mempermudah pencatatannya. Semua hasil pencatatan akan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Menurut Ibu Lutfiyah selaku Bendahara Desa dalam wawancara pada 24 Mei 2021 menuturkan:

“Bendahara biasanya melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dek. Terus akhir tahun bendahara harus membuat laporan pertanggungjawabannya. Makanya setiap pengeluaran harus ada buktinya supaya bisa dipertanggungjawabkan.”

Pada proses penatausahaan, bendahara desa sumberagung hanya akan melakukan pengeluaran dana apabila sudah diverifikasi oleh sekertaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Dalam wawancara 24 Mei 2021 dengan Ibu Lutfiyah selaku Bendahara Desa, beliau menuturkan bahwa:

“Untuk melakukan pengeluaran dana, pelaksana kegiatan harus menyertakan berkas berupa SPP, surat pertanggungjawaban dan proposal yang sudah diverifikasi oleh sekertaris desa dan disetujui kepala desa, dek. Baru kemudian turun SK kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Nantinya apabila sudah terlaksana TPK harus membuat surat pertanggungjawaban.”

Berikut ini merupakan pencatatan pemasukan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sumberagung:

Tabel 4.10
Laporan Realisasi Pendapatan Desa Sumberagung
Tahun Anggaran 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
4	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.792.836.309,00	1.771.616.968,00	21.219.341,00
4.2.1	Dana Desa	1.207.002.000,00	119.195.000,00	1.087.807.000,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	40.662.861,00	30.250.520,00	10.412.341,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	545.171.448,00	545.171.448,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.704.487,00	17.704.488,00	-1,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.834.040.796,00	1.812.821.456,00	21.219.340,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Sumberagung tahun anggaran 2020

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa terjadi transaksi penerimaan yang berasal dari pendapatan transfer. Dalam table diatas pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi dan Alokasi Dana Desa yang totalnya senilai Rp. 1.792.836.309. Untuk mencatat transaksi penerimaan tersebut Bendahara Desa melakukan pencatatan dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sebagai berikut:

Tabel 4.11
Buku Kas Umum Desa Sumberagung

No	Tgl	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No. Bukti	Netto Transaksi	Saldo
x	Xx	xxx	Xxxx	Xxx	Xxx	Xx	Xxx	Xxx
x	Xx	4.2.1	Dana Desa	1.207.002.000		Xx	1.207.002.000	Xxx
x	Xx	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	40.662.861		Xx	40.662.861	Xxx
x	Xx	4.2.3	Alokasi Dana Desa	545.171.448		Xx	545.171.448	Xxx

Sumber: Data SISKEUDES Desa Sumberagung

Tabel 4.12
Buku Bank Desa Sumberagung

No	Tgl	Uraian	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Admin	
x	xx	Xxxx	xxx	xxx	xx	xxx	Xxx	Xxx	xxx
x	xx	Dana Desa	xxx	1.207.002.000	xx	xxx	Xxx	Xxx	xxx
x	xx	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	xxx	40.662.861	xx	xxx	Xxx	Xxx	xxx
x	xx	Alokasi Dana Desa	xxx	545.171.448	xx	xxx	Xxx	Xxx	xxx

Sumber: Data SISKEUDES Desa Sumberagung

Sementara untuk pencatatan pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Laporan Realisasi APBDesa Desa Sumberagung
Tahun Anggaran 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
4	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	xxx	Xxx	
4.2.	Pendapatan Transfer	xxx	Xxx	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	xxx	Xxx	
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	Xxx	
2	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	xxx	Xxx	
	Alat Tulis Kantor	6.930.000	6.930.000	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	xxx	Xxx	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	xxx	Xxx	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	xxx	Xxx	
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	xxx	Xxx	
	JUMLAH BELANJA	xxx	Xxx	
	SURPLUS / (DEFISIT)	xxx	Xxx	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	xxx	Xxx	
	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	Xxx	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	Xxx	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Sumberagung tahun anggaran 2020

Pada tabel 4.16 tersebut, terdapat transaksi pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa untuk belanja alat tulis kantor senilai Rp. 6.930.000. Untuk setiap transaksi pengeluaran bendahara desa perlu mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Bukti Pengeluaran. Selanjutnya SPP akan dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Pembantu Pajak. Berikut ini pencatatan transaksi pengeluaran yang dilakukan bendahara desa Sumberagung :

Tabel 4.14
Surat Permintaan Pembayaran

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 Sub. Bidang : Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa
 Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa ...
 Waktu Pelaksanaan : xxx

No	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s/d yang lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah saat ini	Sisa Dana
xx	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.930.000	0,00	6.930.000	6.930.000	0,00
xx	xxx	Xxx	Xxx	xxx	xxx	Xxx	Xxx
xx	xxx	Xxx	Xxx	xxx	xxx	Xxx	Xxx
		Jumlah	6.930.000	xxx	6.930.000	6.930.000	Xxx

Sumber: Data SISKEUDES Desa Sumberagung

Tabel 4.15
Buku Kas Umum Belanja Desa Sumberagung

No	Tgl	Kode Rek.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No. Bukti	Netto Transaksi	Saldo
x	xx	Xxx	Xxxx	Xxx	Xxx	xx	xxx	xxx
x	xx	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Xxx	6.930.000	xx	6.930.000	xxx
x	xx	Xxx	Potongan PPN Pusat	630.000	630.000	xx	xxx	xxx
x	xx	Xxx	Potongan PPh Pasal 22	94.500	94.500	xx	xxx	xxx

Sumber: Data SISKEUDES Desa Sumberagung

Tabel 4.16
Buku Bank Desa Sumberagung

No	Tgl	Uraian	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B. Admin	
x	xx	Xxxx	xxx	xxx	Xx	xxx	xxx	xxx	Xxx
x	xx	Dana Desa	xxx	1.207.002.000					Xxx
x	xx	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	xxx	40.662.861					Xxx
x	xx	Alokasi Dana Desa	xxx	545.171.448					xxx
x	xx	Belanja Alat Tulis Kantor	xxx			6.930.000			xxx
Total Transaksi Bulan ini			xxx	xxx	Xx	xxx	xxx	xxx	xxx
Total Transaksi Komulatif			xxx	xxx	Xx	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Data SISKEUDES Desa Sumberagung

Tabel 4.17
Buku Pembantu Pajak Desa Sumberagung

No	Tgl	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
x	xx	Xxxx	xxx	Xxx	xxx
x	xx	Alat Tulis Kantor			
	xx	PPN	630.000	Xxx	xxx
	xx	PPH Ps 22	94.500	Xxx	xxx
	xx	PPN	xxx	630.000	xxx
	xx	PPH Ps 22	xxx	94.500	xxx
		Jumlah	xxx	Xxx	xxx

Sumber: Data SISKEUDES Desa Sumberagung

Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan APBDesa Sumberagung dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara desa, Ibu Lutfiah, beliau mengungkapkan:

“Kalau pencatatan sekarang sudah pakai komputer, dek. Semua kegiatan pencatatan itu dilakukan di SISKEUDES. Pemerintah Desa Sumberagung sudah pakai SISKEUDES sejak tahun 2016. Adanya SISKEUDES ini mempermudah tugas bendahara selain itu meminimalisir adanya kesalahan.”

Bapak Suwandi selaku Sekertaris Desa dalam wawancara dengan pada tanggal 24 Mei 2021 menambahkan:

“Saat ini sudah jaman digitalisasi jadi pencatatan pun sudah pakai komputer. Kalau pencatatan keuangan desa, kita pakai SISKEUDES. Sayangnya SISKEUDES ini belum bisa disambungkan secara langsung dengan pusat. Sudah ada rencana kalau SISKEUDES ini akan di tingkatkan menjadi berbasis online, sudah mulai disosialisasikan juga tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan.”

4.2.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Teknis pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dibahas oleh Pemerintah Desa dengan BPD, setelah disepakati kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Perdes ini akan disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disampaikan paling

lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri dengan:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa pada akhir bulan Desember tahun anggaran.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Sumberagung telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Sumberagung nomor 05 tahun 2020 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2020. Laporan tersebut telah disepakati bersama BPD kemudian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020 untuk diundangkan oleh sekertaris desa. Selain pertanggungjawaban berupa laporan, pemerintah desa harus menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara 24 Mei 2020 dengan Bendahara desa, Ibu Lutfiyah, beliau mengungkapkan:

“Laporan realisasi dan pertanggungjawaban juga harus di informasikan pada masyarakat, dek. Tentu kita tidak mungkin menginformasikan pada masyarakat satu per satu. Makanya dek, dibuat papan reklame besar yang dipasang di depan kantor desa.”

4.2.5 Efektifitas Pengelolaan APBDesa Sumberagung

Prinsip pengelolaan APBDesa yang harus diterapkan ada 3 yaitu yaitu akuntabilitas, transparansi dan *value for money*. Prinsip *value for money* berhubungan dengan ekonomi, efesiensi, dan efektivitas. Ekonomis berfokus pada pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah. Sedangkan efesiensi merupakan perbandingan *output* dengan *input* yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja. Efesiensi ini lebih menekankan pada *output* yang dihasilkan dengan *input* yang ada. Sementara efektivitas adalah tingkat

pencapaian hasil dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Adapun yang dimaksud *outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.

Tingkat efektivitas pengelolaan APBDesa Sumberagung dihitung berdasarkan tingkat penyerapan dana dan perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Berikut ini merupakan pendapatan dan belanja desa pada tahun anggaran 2019-2021:

Tabel 4.18
Ringkasan Laporan Realisasi APBDesa Desa Sumberagung
Tahun Anggaran 2019-2020

Keterangan	Tahun			
	2019	%	2020	%
Pendapatan	Rp1.725.698.902		Rp1.834.040.796	
Pembiayaan	Rp80.481.047		Rp149.139.181	
Belanja :	Rp1.806.179.949		Rp1.983.179.977	
Pemerintahan	Rp485.531.700	27%	Rp555.627.975	36%
Pembangunan	Rp1.208.120.954	67%	Rp867.644.680	56%
Pembinaan	Rp100.569.295	6%	Rp81.640.000	5%
Pemberdayaan	Rp11.958.000	1%	Rp44.955.000	3%
Bencana	-	-	Rp433.312.322	28%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data dari tabel 4.21 tentang Ringkasan Laporan Realisasi APBDesa Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2019-2020, menunjukkan pada tahun 2019 Desa Sumberagung memiliki pendapatan sebesar Rp1.725.698.902. Pendapatan tahun 2019 ini digunakan dibidang pemerintahan sebesar Rp485.531.700 atau 27%, bidang pelaksanaan pembangunan Rp1.208.120.954 atau 67%, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp100.569.295 atau 6% dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp11.958.000 atau 1%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Desa Sumberagung memfokuskan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya pada tahun 2020, Desa Sumberagung mengalami kenaikan pendapatan sebesar 3% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1.834.040.796.

Untuk tahun 2020 sebesar 36% pendapatan desa digunakan untuk bidang pemerintahan yaitu sebesar Rp555.627.975, kemudian 56% digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan yaitu sebesar Rp867.644.680, lalu untuk bidang pembinaan masyarakat digunakan Rp81.640.000 atau sebesar 5% dari pendapatan, sementara bidang pemberdayaan masyarakat menggunakan 3% dari jumlah pendapatan atau sebesar Rp44.955.000. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 terdapat anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yaitu sebesar Rp433.312.322 atau 28% dari pendapatan desa.

Berdasarkan perbandingan proporsi anggaran Desa Sumberagung pada tahun 2019 dengan anggaran tahun 2020, tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Persentase terbesar pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 sama-sama digunakan untuk anggaran belanja bidang pelaksanaan pembangunan yakni sebesar 67% untuk tahun anggaran 2019 dan 56% untuk tahun anggaran 2020. Selanjutnya anggaran belanja bidang penyelenggaraan pemerintah yakni sebesar 27% untuk tahun anggaran 2019 dan 36% untuk tahun anggaran 2020. Kemudian anggaran belanja bidang pembinaan masyarakat yakni sebesar 6% untuk tahun anggaran 2019 dan 5% untuk tahun anggaran 2020. Lalu anggaran belanja bidang pemberdayaan masyarakat yakni sebesar 1% untuk tahun anggaran 2019 dan 3% untuk tahun anggaran 2020. Yang menjadi perbedaan adalah adanya anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak pada tahun anggaran 2020 yang memiliki persentase sebesar 28%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, pemerintah desa sumberagung tidak memiliki anggaran untuk bidang tersebut.

Pada APBDesa Desa Sumberagung tahun anggaran 2020, dilakukan perubahan anggaran untuk menambah anggaran belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Pada awalnya, anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak hanya sebesar 1% dari jumlah pendapatan desa yaitu sebesar Rp18.340.408. Akan tetapi, pada saat pandemi PMK RI No 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan ini

mengharuskan desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini kemudian dimasukkan dalam anggaran dengan sumber dana dari dana desa. Atas dasar kebijakan tersebut, pemerintah desa menambah anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yakni anggaran belanja tak terduga. Sehingga anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak meningkat menjadi 28% atau sebesar Rp433.312.322.

Untuk memaksimalkan dan memastikan BLT tersalurkan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pemerintah desa sumberagung dengan bantuan karang taruna melakukan pendataan calon penerima BLT. Pendataan dilakukan dengan mendatangi ketua RT setempat yang mengetahui dengan pasti kondisiarganya. Kemudian nama-nama calon penerima BLT tersebut akan disetorkan ke pemerintah desa. Dari data tersebut, pemerintah desa akan melakukan penyaringan kembali untuk memastikan calon penerima BLT tidak menerima bantuan lain seperti BPNT, PKH dan Sembako. Hal ini dilakukan agar bantuan dapat tersalurkan secara merata pada seluruh masyarakat desa sumberagung. Bapak Suwandi, Sekertaris desa, dalam wawancara pada 24 Mei 2021 mengungkapkan:

“...Desa sudah berusaha supaya bantuan tersalur secara merata tapi masih banyak masyarakat yang tidak puas dan merasa dirinya layak untuk menerima bantuan. Padahal masih banyak juga yang lebih membutuhkan.”

Secara keseluruhan berdasarkan data anggaran tahun 2019-2020, anggaran belanja di bidang pelaksanaan pembangunan menempati persentase tertinggi disetiap tahunnya. Artinya Pemerintah desa Sumberagung memprioritaskan penggunaan APBDesa untuk pembangunan desa. Tentunya dalam hal ini pemerintah desa sumberagung berpedoman pada RPJM Desa yang disepakati bersama atas dasar kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sumberagung. Pembangunan di desa sumberagung berfokus pada pembangunan dan perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan desa serta saluran drainase, dan lain sebagainya. Pembangunan dan perbaikan jalan yang dilaksanakan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat sehingga meningkatkan produktifitas dan kinerja

masyarakat desa sumberagung. Sedangkan saluran drainase yang dibangun untuk membantu mencegah meluapnya air ke rumah dan jalan ketika musim hujan tiba. Selain pembangunan jalan dan drainase, pemerintah desa sumberagung juga melakukan pembangunan dan perbaikan infrastuktur lainnya seperti lapangan, rest area, gedung sekolah, dan lain-lain.

Tabel 4.19
Laporan Realisasi APBDesa Sumberagung
Tahun Anggaran 2019

	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	23.200.000,00	22.513.058,00	686.942,00	97%
Pendapatan Transfer	1.695.498.902,00	1.713.276.846,00	17.777.944,00	101%
Dana Desa	1.116.873.000,00	1.116.873.000,00	0	100%
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.683.902,00	46.461.846,00	17.777.944,00	162%
Alokasi Dana Desa	549.942.000,00	549.942.000,00	0	100%
Pendapatan Lain-lain	7.000.000,00	10.174.906,00	3.174.906,00	145%
JUMLAH PENDAPATAN	1.725.698.902,00	1.745.964.810,00	20.265.908,00	
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	485.531.700,00	481.131.400,00	4.400.300,00	99%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.208.120.954,00	1.087.105.512,00	121.015.442,00	90%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	100.569.295,00	97.111.800,00	3.457.495,00	97%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11.958.000,00	11.958.000,00	0	100%
JUMLAH BELANJA	1.806.179.949,00	1.677.306.712,00	128.873.237,00	93%
SURPLUS / (DEFISIT)	-80.481.047,00	68.658.098,00	-149.139.145,00	
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	80.481.047,00	80.481.047,00	0	100%
PEMBIAYAAN NETTO	80.481.047,00	80.481.047,00	0	100%
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	149.139.145,00	-149.139.145,00	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Sumberagung tahun anggaran 2019

Berdasarkan tabel 4.19 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2019 dapat diketahui realisasi anggaran belanja dari setiap bidang. Realisasi anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintah persentase realisasi anggarannya sebesar 99% kemudian anggaran bidang pelaksanaan pembangunan terealisasi sebesar 90%.

Selanjutnya realisasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 97% dan realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100%. Dari keseluruhan realisasi anggaran belanja desa sumberagung tahun anggaran 2019 besarnya rata-rata persentase realisasinya adalah sebesar 93%. Artinya penyerapan anggaran untuk pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah desa sumberagung sangat baik. Adapun yang dimaksud penyerapan anggaran secara sederhana diartikan sebagai perbandingan atas anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang telah direalisasikan.

Tabel 4.20
Laporan Realisasi APBDesa Sumberagung
Tahun Anggaran 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH /KURANG	%
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100%
4.1.1	Hasil usaha Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100%
4.1.2	Hasil Aset Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100%
4.2.	Pendapatan Transfer	1.792.836.309,00	1.771.616.968,00	21.219.341,00	99%
4.2.1	Dana Desa	1.207.002.000,00	1.196.195.000,00	10.807.000,00	99%
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	40.662.861,00	30.250.520,00	10.412.341,00	74%
4.2.3	Alokasi Dana Desa	545.171.448,00	545.171.448,00	0,00	100%
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.704.487,00	17.704.488,00	-1,00	100%
4.3.1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100%
4.3.2	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya	12.704.487,00	12.704.488,00	-1,00	100%
	JUMLAH PENDAPATAN	1.834.040.796,00	1.812.821.456,00	21.219.340,00	
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	555.627.975,00	552.574.760,06	3.053.214,94	99%
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	867.644.680,00	822.118.920,00	45.525.760,00	95%
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	81.640.000,00	64.990.000,00	16.650.000,00	80%
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	44.955.000,00	44.955.000,00	0,00	100%
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	433.312.322,00	422.092.422,00	11.219.900,00	97%
	JUMLAH BELANJA	1.983.179.977,00	1.906.731.102,06	76.448.874,94	94%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(149.139.181,00)	(93.909.646,06)	(55.229.534,94)	
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	149.139.181,00	150.203.252,00	-1.064.071,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	149.139.181,00	150.203.252,00	-1.064.071,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	56.293.605,94		

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Sumberagung tahun anggaran 2020

Berdasarkan tabel 4.20 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2020 dapat diketahui realisasi anggaran belanja dari setiap bidang. Realisasi anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintah persentase realisasi anggarannya sebesar 99% kemudian anggaran bidang pelaksanaan pembangunan terealisasi sebesar 95%. Selanjutnya realisasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 80% dan realisasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100%. Sedangkan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak persentase realisasi anggarannya sebesar 97%. Dari keseluruhan realisasi anggaran belanja desa sumberagung tahun anggaran 2020 besarnya rata-rata persentase realisasinya adalah sebesar 94%.

Tingkat realisasi anggaran di Desa Sumberagung yang tinggi berarti program-program kegiatan yang telah direncanakan telah terlaksana. Pelaksanaan program-program kegiatan yang dilakukan pemerintah desa tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberagung. Misalnya pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak terdapat program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat desa pada masa pandemi. *Output* berupa dana bantuan dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini memberikan *outcome* (manfaat) yang positif bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan kerjasama dari masyarakat maka diharapkan pandemi dapat segera diatasi.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan pengelolaan APBDesa Sumberagung berjalan dengan efektif. Baik pada masa sebelum pandemi yakni tahun anggaran 2019 maupun pada saat pandemi berlangsung yaitu tahun anggaran 2020. Dengan penyerapan dana yang tinggi dan kesesuaian sasaran dan tujuan dari program-program yang dilaksanakan dengan yang direncanakan dalam APBDesa.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Sumberagung berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Untuk menyusun APBDesa Sumberagung, pemerintah desa mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk membahas rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. RKP yang telah disepakati bersama kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDesa. Kemudian dalam tahap pelaksanaan APBDesa Sumberagung berpedoman pada Peraturan Desa tentang APBDesa yakni Peraturan Desa Sumberagung nomor 06 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sumberagung nomor 04 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2020. Perubahan ini menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi.

Tahap penatausahaan APBDesa Sumberagung dilakukan oleh Bendahara Desa dengan berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan Buku Umum, Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Penatausahaan Keuangan Desa Sumberagung telah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) sehingga memudahkan Bendahara Desa dalam melakukan tugasnya. Akan tetapi SISKEUDES Desa Sumberagung sampai saat ini belum terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat. Sementara untuk tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa Sumberagung telah melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja beserta Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui camat yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung telah berjalan dengan efektif, baik pada masa sebelum pandemi yakni tahun anggaran

2019 maupun pada saat pandemi berlangsung yaitu tahun anggaran 2020. Adapun tingkat penyerapan anggaran atas realisasi program-program kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa adalah sebesar 93% untuk tahun anggaran 2019 dan 94% untuk tahun anggaran 2020. Sementara *output* dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan *outcome* (manfaat) yang positif bagi masyarakat. Sehingga sasaran dan tujuan dari program-program yang direncanakan dalam APBDesa dapat tercapai.

5.2 SARAN

Penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan APBDesa Desa Sumberagung selama masa pandemi Covid-19 mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti hanya menyajikan perbandingan efektivitas pengelolaan APBDesa Sumberagung pada sebelum pandemi yaitu tahun anggaran 2019 dan ditengah masa pandemi yaitu tahun anggaran 2020. Kelemahan pada penelitian ini adalah pembahasan yang tidak dilakukan secara mendetail pada setiap komponen pengelolaan keuangan desa. Saran bagi penelitian selanjutnya agar memperluas jangkauan penelitian sehingga dapat melakukan perbandingan atas beberapa desa dengan kriteria tertentu. Selain itu peneliti juga menyarankan untuk menambah kriteria dalam perbandingan pengelolaan keuangan seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Perbub No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- BAPPENAS. (2020). *Perkembangan Indonesia dan Dunia (Ancaman Resesi Dunia Akibat Pandemi)*. Vol 4 Edisi 1. Jakarta: Deputi Bidang Ekonomi BAPPENAS.
- Basri, R. (2013). *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA. 202-212.
- Indriantoro, & Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). *Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar, SNAPER-EBIS)*. 41-51.
- Kalam. (n.d.). *QS. Al-Baqarah Ayat 282*. Retrieved Januari 29, 2021, from Kalam: <http://kalam.sindonews.com/ayat/282/2/al-baqarah-ayat-282>
- Kompas. (2020). *9 Kebijakan Ekonomi Jokowi Ditengah Pandemi Covid-19*. Retrieved Januari 20, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-jokowi-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan?page=all>.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muliati, N. K. (2020). *Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Universitas Hindu Indonesia.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J., & Gerungai, N. (2017). *Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV Afabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Desa - Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supriadi, E. (2015). *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Mataram: Jurnal IUS.
- Yudarta, I. D. (2019). *Desa Membangun: Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Kategori Tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli)*. Bali: Universitas Udayana.

BUKTI KONSULTASI

Nama : NIKMATUS SHOLIAH

NIM/ Jurusan : 17520108

Pembimbing : SRI ANDRIANI, S.E., M.Si

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Ditengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1	18-12-2020	Konsultasi judul	1.	
2	24-12-2020	Konsultasi proposal bab I		2.
3	20-02-2021	Konsultasi proposal bab II	3.	
4	24-02-2021	Acc proposal skripsi		4.
5	05-03-2021	Pelaksanaan Sempro	5.	
6	10-03-2021	Revisi hasil sempro Penguji 1		6.
7	18-03-2021	Revisi hasil sempro Penguji 2	7.	
8	19-03-2021	Komprehensif periode II		8.
9	22-03-2021	Acc revisi proposal	9.	
10	05-05-2021	Komprehensif IV & konsul bab IV		10.
11	20-06-2021	Konsul Skripsi Bab IV & V	11.	
12	21-06-2021	Acc Skripsi		12.

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si,Ak,CA

NIP. 19720322 200801 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Nikmatus Sholihah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 Mei 1999
Alamat : Ds. Krajan RT 23 RW 02 Desa Sumberagung
Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang
Telepon : 0822-5709-7539
Email : n.Sholihah99@gmail.com

Pendidikan Formal :

2004-2010 : SD Negeri Sumberagung IV
2010-2013 : SMP Negeri 2 Sumbermanjing
2013-2016 : SMK Negeri 1 Turen
2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi :

2018 : Anggota KOPMA “Padang Bulan” UIN Malang
2020 : Bendahara Asisten Lab. Akuntansi (UIN Malang)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DAFTAR WAWANCARA

Wawancara 1

Nama : Bapak Moh. Soemidjan

Jabatan : Kepala Desa Sumberagung

Waktu : 24 Mei 2021

Hasil Wawancara

Peneliti : Menurut bapak selaku kepala desa, bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Sumberagung ini?

Informan : Kami ini orang-orang yang dipercaya masyarakat mengemban tugas untuk menjalankan pemerintahan desa, mbak. Tentunya kami tidak ingin mengecewakan masyarakat yang telah memberi kepercayaan. Makanya, pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola keuangan desa untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat juga diperlukan supaya apa yang masyarakat harapkan sesuai dengan yang kita rencanakan.

Peneliti : Bagaimana cara masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa pak?

Informan : Masyarakat kita ikut sertakan dalam Musrenbang desa, mbak. Musrenbang itu kita adakan sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya untuk penyusunan RPJM. Nah, harapannya kalau masyarakat ikut serta rencana pembangunan yang dibuat bisa tepat sasaran, sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Setelah RPJM disepakati bersama, nantinya kita jadikan dasar untuk penyusunan RKP tahun berjalan.

- Peneliti : Bagaimana mekanisme penyusunan RKP di Desa Sumberagung?
- Informan : Awalnya kita bentuk tim penyusun biasanya 11 orang, mbak. Setelah rancangan RKP sudah siap kita undang perwakilan masyarakat. Biasanya kita ajak anak-anak karang taruna biar mereka ikut bantu-bantu sekalian ikut rapat juga, mbak. Kalau yang diundang ya Perangkat Desa, BPD, dan LPMD terus kalau dari perwakilan masyarakat biasanya ketua RT sama ketua RW. Kita juga mengundang kader-kader kesehatan, perwakilan PKK, sama tokoh-tokoh masyarakat.
- Peneliti : Bagaimana mekanisme penyusunan APBDesa di Desa Sumberagung?
- Informan : Untuk mekanismenya sendiri nanti bisa langsung tanya sama pak sekdes. Sekdes ini yang menyusun Rancangan Perdes tentang APBDesa. Nantinya saya akan memusyawarahkan Raperdes ini dengan BPD agar bisa disepakati bersama. Kalau sudah disepakati, nantinya akan diserahkan ke Camat untuk disampaikan pada Bupati untuk dievaluasi.
- Peneliti : Apakah ada perubahan untuk APBDesa tahun anggaran 2020?
- Informan : Pastinya ada mbak, lebih dari sekali malah. Kan mulai maret 2020 itu, corona sudah mulai menyebar di Indonesia. Nah, Pemerintah kita juga masih belum tahu pasti apa yang perlu dilakukan pada awalnya, masih meraba-raba dan mengikuti kebijakan negara lain. Kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu berdasarkan atas pertimbangan kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat. Karena kondisi di masyarakat masih belum sepenuhnya terkendali sehingga pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan secara berkala dengan memantau dan menyesuaikan dengan situasi saat itu.

Wawancara 2

Nama : Bapak Suwandi
Jabatan : Sekertaris Desa Sumberagung
Waktu : 24 Mei 2021

Hasil Wawancara

Peneliti : Bagaimana Sekertaris desa menjalankan tugasnya dalam menyusun Raperdes tentang APBDesa?

Informan : Menyusun Raperdes tentang APBDesa memang tugas Sekdes tapi itu juga atas usulan dari tim penyusun dengan dasar RKP Desa yang disepakati. Nanti kalau rancangannya sudah beres langsung diserahkan ke pak kades. Nah, dari situ kades nanti rapat sama BPD, kalau sudah sepakat nanti akan dibawa ke kecamatan. Oleh camat nanti diserahkan ke Bupati untuk di evaluasi.

Informan : Dari Bupati biasanya langsung disetujui. Kan, sudah ada pedoman dan aturannya, asal gak melenceng ya pasti disetujui. Alhamdulillah sampai sekarang gak ada yang ditolak, lancar, pokoknya ikut auran. Kalau misal belum disetujui berarti harus direvisi ulang.

Peneliti : Bagaimana pencatatan pemasukan dan pengeluaran di Desa Sumberagung dalam pengelolaan keuangan desa?

Informan : Saat ini sudah jaman digitalisasi jadi pencatatan pun sudah pakai komputer. Kalau pencatatan keuangan desa, kita pakai SISKEUDES. Sayangnya SISKEUDES ini belum bisa disambungkan secara langsung dengan pusat. Sudah ada rencana kalau SISKEUDES ini akan di tingkatkan menjadi berbasis online,

sudah mulai disosialisasikan juga tapi sampai sekarang belum ada kelanjutan.

Peneliti : Apakah terjadi perubahan APBDesa tahun anggaran 2020?

Informan : Ya, untuk tahun anggaran 2020 perubahan APBDesa dilakukan setidaknya tiga kali dalam satu tahun anggaran itu.

Peneliti : Apa yang mendasari perubahan APBDesa tahun anggaran 2020?

Informan : Perubahan APBDesa ini didasari oleh kebijakan pemerintah menanggapi krisis akibat pandemi. Untuk mengatasi pandemi pemerintah pusat tentu berupaya bergerak secepat mungkin supaya dampak pandemi ini bisa di minimalkan. Sejak pandemi dimulai pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Nah, kita sebagai pemerintah desa tentu ikut bekerja sama dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Dampaknya, ya perlu merubah APBDesa itu. Perubahan ini tidak cuma sekali, karena situasinya saat itu belum terkondisikan jadi perlu persiapan kalau sewaktu-waktu ada kebijakan baru.

Peneliti : Mengapa perlu dilakukan perubahan APBDesa pada masa pandemi?

Informan : APBDesa kan dasarnya disusun dari RKP Desa, jadi ya anggaran untuk pandemi jelas tidak ada. Makanya setelah ada kebijakan dari pemerintah APBDesa perlu diubah sehingga ada anggaran untuk pandemi. Nah, anggaran pandemi ini diambil dengan menggeser biaya anggaran belanja lain yang diputuskan berdasarkan skala prioritas.

Peneliti : Digunakan untuk apa anggaran pandemi tersebut? Dan dikategorikan sebagai anggaran belanja apa?

Informan : Anggaran itu masuk ke bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak di anggaran belanja tak terduga. Ya sesuai kebijakan pemerintah anggaran itu selain dipakai untuk pembelian alat-alat kesehatan seperti masket, handsanitizer, APD dan lain sebagainya, juga dipakai untuk memberikan bantuan pada masyarakat berupa uang tunai.

Peneliti : Bagaimana mekanisme penentuan penerima bantuan tersebut?

Informan : Kami menerjunkan petugas yaitu anggota karang taruna untuk mendata langsung dari rt setempat. Terus data itu disaring lagi dengan data-data penerima bantuan lain di database desa, supaya tidak ada yang dobel. Desa sudah berusaha supaya bantuan tersalur secara merata tapi masih banyak masyarakat yang tidak puas dan merasa dirinya layak untuk menerima bantuan. Padahal masih banyak juga yang lebih membutuhkan.

Peneliti : Bagaimana dengan perencanaan anggaran tahun anggaran 2021?

Informan : Berbeda dengan tahun 2020, tahun 2021 ini pemerintah sudah memiliki pengalaman ditahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2021 anggaran untuk pandemi ini bisa direncanakan dengan baik. Pada tahun ini, pandemi sudah dapat dikendalikan penyebarannya, asal masyarakat gak bandel ya Insyaallah pandemi ini bisa segera diatasi. Apalagi vaksin untuk Covid-19 sudah ditemukan. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya untuk tahun ini.

Wawancara 3

Nama : Ibu Lutfiyah

Jabatan : Bendahara Desa Sumberagung

Waktu : 24 Mei 2021

Hasil Wawancara

Peneliti : Dimana dana yang dimiliki desa Sumberagung disimpan?

Informan : Semua dana yang dimiliki desa disimpan dalam rekening desa, dek. Pencairannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pencairan dana dari rekening desa?

Informan : Dana desa ini disimpan di Bank Jatim, setiap kali akan melakukan pencairan Kepala desa sebagai pemegang rekening desa atau yang mewakili harus melakukan penarikan dari rekening dengan membawa dokumen-dokumen terlampir.

Peneliti : Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pencairan dana dari rekening desa?

Informan : Dokumen yang dibutuhkan antara lain SPP Kegiatan, Surat pertanggungjawaban, kwitansi, surat kuasa apabila diperlukan serta dokumen pendukung lainnya seperti fotocopy buku rekening, KTP kepala desa dan bendahara desa, serta NPWP desa sumberagung. Besarnya dana yang dicairkan harus sesuai dengan SPP Kegiatan yang dilampirkan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pencatatan pengelolaan keuangan desa untuk setiap pemasukan dan pengeluaran desa?

- Informan : Kalau pencatatan sekarang sudah pakai komputer, dek. Semua kegiatan pencatatan itu dilakukan di SISKEUDES. Pemerintah Desa Sumberagung sudah pakai SISKEUDES sejak tahun 2016. Adanya SISKEUDES ini mempermudah tugas bendahara selain itu meminimalisir adanya kesalahan.
- Peneliti : Bagaimana mekanisme transaksi pengeluaran dana untuk pelaksanaan program kegiatan yang terdapat dalam APBDesa?
- Informan : Untuk melakukan pengeluaran dana, pelaksana kegiatan harus menyertakan berkas berupa SPP, surat pertanggungjawaban dan proposal yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui kepala desa, dek. Baru kemudian turun SK kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Nantinya apabila sudah terlaksana TPK harus membuat surat pertanggungjawaban.
- Peneliti : Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan apakah bendahara desa melakukan pemungutan pajak?
- Informan : Tentu, dek. Setiap pengeluaran yang ada yang dikenai pajak dan ada yang tidak. Pajak yang dipungut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalahnya adalah sebagian besar pelaksana kegiatan seringkali melupakan untuk memungut pajak atau bahkan tidak tahu. Pernah terjadi kasus dimana dana yang sudah dicairkan belum dipotong pajak dek, sehingga perlu mengganti kekurangan dari dana pribadi. Makanya, sebelum melakukan pengeluaran dana harus di rencanakan dan diperhitungkan secara hati-hati.
- Peneliti : Kapan bendahara desa melakukan tutup buku dan laporan pertanggungjawaban?
- Informan : Bendahara biasanya melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dek. Terus akhir tahun bendahara harus membuat laporan

pertanggungjawabannya. Makanya setiap pengeluaran harus ada buktinya supaya bisa dipertanggungjawabkan.

Peneliti : Apakah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana didukung dengan bukti yang lengkap?

Informan : Seharusnya iya dek, berdasarkan peraturan perundang-undangan setiap penerimaan dan pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti yang sah. Tetapi pada kenyataannya tidak semua transaksi disertai bukti yang sehingga akan menyulitkan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Peneliti : Apakah laporan realisasi pertanggungjawaban diinformasikan pada masyarakat desa Sumberagung?

Informan : Laporan realisasi dan pertanggungjawaban juga harus diinformasikan pada masyarakat, dek. Tentu kita tidak mungkin menginformasikan pada masyarakat satu per satu. Makanya dek, dibuat papan reklame besar yang dipasang di depan kantor desa.

Wawancara 4

Nama : Bapak Agus Kholik
Jabatan : Ketua BPD Desa Sumberagung
Waktu : 27 Mei 2021

Hasil Wawancara

Peneliti : Sejauh ini apakah BPD telah melakukan fungsinya secara maksimal

Informan : Kalau itu saya rasa belum, mbak. Kita sendiri dari BPD juga mempunyai kesibukan jadi tidak selalu bisa melakukan pengawasan. Tetapi kita selalu mendapatkan laporan dari pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa. Sehingga kita juga dapat mengetahui dan memantau pelaksanaan program kegiatan APBDesa.

Peneliti : Menurut bapak apakah perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 sudah dapat dikatakan baik?

Informan : Kalau menurut saya, perencanaannya sudah baik tetapi kan tahun 2020 terjadi pandemi yang dikategorikan sebagai kondisi yang tak terduga. Jadi dimaklumi saja kalau sering terjadi perubahan anggaran dan program yang tertunda pelaksanaannya.

Peneliti : Bagaimana peran BPD dalam penyusunan perencanaan keuangan desa?

Informan : Kalau dari menurut saya pribadi, BPD hanya bertindak sebagai pengamat. Kalau Raperdes sudah jadi biasanya hanya membacanya untuk memastikan tidak terjadi penggelembungan dana maupun

penggunaan dana yang tidak sesuai kemudian disepakati bersama.
Ini seperti formalitas saja supaya sesuai prosedur yang berlaku

Peneliti : Apakah pemerintah desa menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban APBDesa kepada masyarakat desa Sumberagung?

Informan : yah, untuk tranparansi pengelolaan keuangan pemerintah sudah seharusnya menyampaikan pada masyarakat. Tapi kan tidak mungkin untuk menyampaikan langsung pada seluruh masyarakat, mbak. Biasanya di desa sumberagung disampaikan dalam bentuk cetak di madding dan reklame besar di depan kantor desa.

Peneliti : Menurut bapak bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sumberagung?

Informan : Untuk partisipasi masyarakat saya rasa sudah cukup baik. Pemerintah desa biasanya mengikut sertakan masyarakat dalam musyawarah atau rapat untuk menyusun perencanaan pembangunan desa. Meski tidak semua masyarakat desa sumberagung ikut serta, tapi pemerintah desa sudah mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat, tentu termasuk kita selaku BPD juga turut serta. Yah, meskipun saya rasa ada sebagian yang tidak memahami apa yang disampaikan.

LAMPIRAN 2 DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sumberagung

Tahun Anggaran 2017-2023



Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sumberagung

Tahun Anggaran 2020




Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Sumberagung

Tahun Anggaran 2020



**Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sumberagung
Tahun Anggaran 2021**



LAMPIRAN 3

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun 2020
(Awal – Sebelum Perubahan)**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
4.	PENDAPATAN		
04.01	Pendapatan Asli Desa	23.500.000	
04.02	Pendapatan Transfer	1.792.836.309	
04.03	Pendapatan Lain-lain	17.704.487	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.834.040.796	
5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	555.627.975	
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	512.216.300	
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000	ADD
01.01.01	05.01 Belanja Pegawai	46.800.000	
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	256.056.000	ADD
01.01.02	05.01 Belanja Pegawai	256.056.000	
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.832.000	ADD
01.01.03	05.01 Belanja Pegawai	20.832.000	
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	136.441.300	ADD, PAD
01.01.04	05.02 Belanja Barang dan Jasa	136.441.300	
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	ADD
01.01.05	05.01 Belanja Pegawai	17.100.000	
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.987.000	ADD
01.01.06	05.02 Belanja Barang dan Jasa	10.687.000	
01.01.06	05.03 Belanja Modal	3.300.000	
01.01.99	Penyediaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	21.000.000	PAD
01.01.99	05.01 Belanja Pegawai	21.000.000	
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.171.375	
01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.196.375	ADD
01.02.01	05.02 Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
01.02.01	05.03 Belanja Modal	16.696.375	
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	975.000	ADD
01.02.02	05.02 Belanja Barang dan Jasa	975.000	
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.495.000	
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.300.000	ADD
01.04.01	05.02 Belanja Barang dan Jasa	1.300.000	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
01.04.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	1.500.000	ADD
01.04.02	05.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
01.04.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.850.000	ADD
01.04.03	05.02	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000	
01.04.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.000.000	ADD
01.04.04	05.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	
01.04.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.845.000	ADD
01.04.07	05.02	Belanja Barang dan Jasa	2.845.000	
01.05		Sub Bidang Pertanahan	14.745.300	
01.05.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	428.500	PBH
01.05.02	05.02	Belanja Barang dan Jasa	428.500	
01.05.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.316.800	PAD, PBH
01.05.06	05.02	Belanja Barang dan Jasa	14.316.800	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.268.374.580	
02.01		Sub Bidang Pendidikan	134.087.560	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	100.087.560	DDS
02.01.01	05.02	Belanja Barang dan Jasa	100.087.560	
02.01.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	34.000.000	DDS
02.01.02	05.03	Belanja Modal	34.000.000	
02.02		Sub Bidang Kesehatan	132.285.000	
02.02.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, B, dsb)	6.650.000	DDS
02.02.01	05.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	
02.02.01	05.03	Belanja Modal	2.450.000	
02.02.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	72.552.000	DDS
02.02.02	05.02	Belanja Barang dan Jasa	72.552.000	
02.02.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka er Kesehatan dll)	4.840.000	DDS
02.02.03	05.02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000	
02.02.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.823.000	DDS
02.02.04	05.02	Belanja Barang dan Jasa	31.823.000	
02.02.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	16.420.000	DDS
02.02.09	05.02	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000	
02.02.09	05.03	Belanja Modal	13.940.000	
02.03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	788.986.220	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
02.03.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Belanja Modal	352.734.120	DDS
02.03.10	05.03	Belanja Modal	352.734.120	
02.03.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	406.382.100	DDS
02.03.11	05.03	Belanja Modal	406.382.100	
02.03.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Dipilih	29.870.000	ADD, PBH
02.03.15	05.03	Belanja Modal	29.870.000	
02.04		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	138.712.100	
02.04.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	7.500.000	DDS
02.04.04	05.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	
02.04.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	131.212.100	DDS
02.04.17	05.02	Belanja Barang dan Jasa	21.445.000	
02.04.17	05.03	Belanja Modal	109.767.100	
02.05		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.900.000	
02.05.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	18.900.000	DDS
02.05.02	05.02	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000	
02.08		Sub Bidang Pariwisata	55.403.700	
02.08.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata ilik (Dipilih)	55.403.700	DDS
02.08.02	05.03	Belanja Modal	55.403.700	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	81.640.000	
03.01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.450.000	
03.01.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.400.000	ADD, PBH
03.01.02	05.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000	
03.01.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.050.000	ADD
03.01.04	05.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000	
03.02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.370.000	
03.02.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000	PBH
03.02.01	05.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	
03.02.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU RI, Raya Keagamaan dll)	13.360.000	ADD, PBH
03.02.03	05.02	Belanja Barang dan Jasa	13.360.000	
03.02.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keamanan Milik Desa (Dipilih)	2.010.000	ADD
03.02.05	05.03	Belanja Modal	2.010.000	
03.03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.320.000	

03.03.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	500.000	PBH
03.03.01	05.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
03.03.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2.000.000	ADD
03.03.03	05.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
03.03.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.820.000	PBH
03.03.06	05.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000	
03.03.06	05.03	Belanja Modal	4.370.000	
03.04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	33.500.000	
03.04.03		Pembinaan PKK	33.500.000	ADD, PBH
03.04.03	05.02	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.205.000	
04.02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.800.000	
04.02.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.800.000	DDS
04.02.05	05.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000	
04.04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	44.405.000	
04.04.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja	28.375.000	DDS
04.04.01	05.02	Barang dan Jasa	17.175.000	
04.04.01	05.03	Belanja Modal	11.200.000	
04.04.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.430.000	DDS
04.04.02	05.02	Belanja Barang dan Jasa	4.430.000	
04.04.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	11.600.000	DDS
04.04.03	05.02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	21.332.422	
05.01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0	
05.01.00		Penanggulangan Bencana	0	DDS
05.01.00	05.02	Belanja Barang dan Jasa	0	
05.02		Sub Bidang Keadaan Darurat	21.332.422	
05.02.01		Penanganan Keadaan Darurat	21.332.422	DDS
05.02.01	05.04	Belanja Tidak Terduga	21.332.422	
05.03		Sub Bidang Keadaan Mendesak	0	
05.03.00		Penanganan Keadaan Mendesak	0	DDS
05.03.00	05.04	Belanja Tidak Terduga	0	
		JUMLAH BELANJA	1.983.179.977	
		SURPLUS / (DEFISIT)	-149.139.181	
6		PEMBIAYAAN		
	06.01	Penerimaan Pembiayaan	149.139.181	
		PEMBIAYAAN NETTO	149.139.181	

LAMPIRAN 4

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung

Tahun Anggaran 2019

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
4,	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.200.000	22.513.058	686.942
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.700.000	2.013.058	686.942
4.1.2.	Hasil Aset Desa	20.500.000	20.500.000	0
4.2.	Pendapatan Transfer	1.695.498.902	1.713.276.846	-17.777.944
4.2.1.	Dana Desa	1.116.873.000	1.116.873.000	0
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.683.902	46.461.846	-17.777.944
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	549.942.000	549.942.000	0
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.000.000	10.174.906	-3.174.906
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	7.000.000	10.174.906	-3.174.906
	JUMLAH PENDAPATAN	1.725.698.902	1.745.964.810	-20.265.908
5,	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	306.988.000	306.988.000	0
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.820.000	42.820.000	0
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.536.000	211.536.000	0
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.832.000	20.832.000	0
5.1.4.	Tunjangan BPD	31.800.000	31.800.000	0
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	426.836.095	418.978.300	7.857.795
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	111.071.895	109.114.100	1.957.795
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	209.913.500	207.513.500	2.400.000
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	46.825.000	46.825.000	0
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	18.050.000	16.550.000	1.500.000
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000	6.000.000	0
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.765.000	4.765.000	2.000.000
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	28.210.700	28.210.700	0
5.3.	Belanja Modal	1.072.355.854	951.340.412	121.015.442
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	23.414.700	23.414.700	0
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	277.890.712	249.372.312	28.518.400
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	579.858.100	487.675.200	92.182.900
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	162.911.300	162.911.300	0
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	28.281.042	27.966.900	314.142
	JUMLAH BELANJA	1.806.179.949	1.677.306.712	128.873.237
	SURPLUS / (DEFISIT)	-80.481.047	68.658.098	-149.139.145
6,	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.481.047	80.481.047	0
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	80.481.047	80.481.047	0
	PEMBIAYAAN NETTO	80.481.047	80.481.047	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	149.139.145	-149.139.145

LAMPIRAN 5

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
4,	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.500.000	23.500.000	0
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000	2.500.000	0
4.1.2.	Hasil Aset Desa	21.000.000	21.000.000	0
4.2.	Pendapatan Transfer	1.792.836.309	1.771.616.968	21.219.341
4.2.1.	Dana Desa	1.207.002.000	1.196.195.000	10.807.000
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	40.662.861	30.250.520	10.412.341
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	545.171.448	545.171.448	0
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.704.487	17.704.488	-1
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	5.000.000	5.000.000	0
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	12.704.487	12.704.488	-1
	JUMLAH PENDAPATAN	1.834.040.796	1.812.821.456	21.219.340
5,	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	361.788.000	361.099.585	688.415
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.800.000	49.800.000	0
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.056.000	274.056.000	0
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.832.000	20.143.585	688.415
5.1.4.	Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000	0
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	527.109.060	465.744.800	61.364.260
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	121.378.500	114.521.800	6.856.700
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	201.849.000	189.512.000	12.337.000
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	63.770.000	55.620.000	8.150.000
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	30.100.000	3.400.000	26.700.000
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	37.208.000	34.700.000	2.508.000
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	14.148.560	12.936.000	1.212.560
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	58.655.000	55.055.000	3.600.000
5.3.	Belanja Modal	675.950.495	655.680.295	20.270.200
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	52.828.375	52.828.375	0
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	55.456.000	55.456.000	0
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	450.955.020	430.684.820	20.270.200
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	116.711.100	116.711.100	0
5.4.	Belanja Tidak Terduga	418.332.422	408.332.422	10.000.000
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	418.332.422	408.332.422	10.000.000
	JUMLAH BELANJA	1.983.179.977	1.890.857.102	92.322.875
	SURPLUS / (DEFISIT)	-149.139.181	-78.035.646	-71.103.535
6,	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	149.139.181	149.139.181	0
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	149.139.181	149.139.181	0
	PEMBIAYAAN NETTO	149.139.181	149.139.181	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	71.103.535	(71.103.535)

LAMPIRAN 6

Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Sumberagung
Tahun Anggaran 2019

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI
									Orang	Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENDAPATAN									
1.2.	Pendapatan Transfer									
1.2.1.1.	Dana Desa				1.116.873.000,00	1.116.873.000,00	0,00			
	JUMLAH PENDAPATAN				1.116.873.000,00	1.116.873.000,00	0,00			
2.	BELANJA DESA									
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N				66.478.800,00	66.478.800,00	0,00		15	12
2.02.01.06	01 Penyelenggaraan PAUD DAN TK	Operasional PAUD/TK/TF	7 Paket	Swakelola				100,00	15	12
2.02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan S				243.510.412,00	237.537.212,00	5.973.200,00		11	93
2.02.02.02	01 Pembangunan Gedung TK	Gedung/Bangunan PAUD	1 Unit	Swakelola				100,00	10	92
2.02.02.02	02 Pengadaan APE paud	Alat Peraga Edukatif (APE	7 Unit	Swakelola				100,00	1	1
2.02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bum				51.600.000,00	51.600.000,00	0,00		56	68
2.02.02.03	01 Pmt Balita,Pmt Lansia,Bumil Kek,Balita BGM	Makanan Tambahan	6.360 Unit	Swakelola				100,00	0	12
2.02.02.03	02 Kelas Bumil	Jumlah Ibu Hamil	80 Orang	Swakelola				100,00	1	50
2.02.02.03	03 Insentif Kader Posyandu	Terselenggaranya Operas	1 Paket	Swakelola				100,00	55	6
2.02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M				15.250.000,00	15.250.000,00	0,00		22	4
2.02.02.04	01 Pembentukan Taman Posyandu Gunung Sudo dar	Jumlah Peserta Penyuluh:	160 Orang	Swakelola				100,00	4	1
2.02.02.04	02 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	Jumlah Peserta Penyuluh:	55 Orang	Swakelola				100,00	5	1
2.02.02.04	03 Promosi Kesehatan	Jumlah Peserta Penyuluh:	8 Orang	Swakelola				100,00	8	1
2.02.02.04	04 Kemitraan Dukun	Jumlah Peserta Penyuluh:	5 Orang	Swakelola				100,00	5	1
2.02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				11.150.000,00	11.150.000,00	0,00		78	21
2.02.02.06	01 ODF (Open Defecation Free)	Penyelenggaraan Desa Si	1 Paket	Swakelola				100,00	47	20
2.02.02.06	02 Desa Siaga Aktif	Penyelenggaraan Desa Si	1 Paket	Swakelola				100,00	31	1
2.02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		50	1
2.02.02.06	01 Lomba Balita Sehat	Terselenggaranya Operas	1 Paket	Swakelola				100,00	50	1

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI
									Orang	Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.02.02.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradis				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00		11	1
	01 Pembentukan Asman	Terselenggaranya Pembir	1 Paket	Swakelola				100,00	11	1
2.02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sa				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0	0
	01 Pengadaan Meja Posyandu	Peralatan Kesehatan Posy	10 Unit	Swakelola				100,00	0	0
2.02.03.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Ja				555.390.600,00	504.126.700,00	51.263.900,00		73	142
	01 Pembngunan Jalan Rabat Beton Rt 31-32 Rw 04	Rehabilitasi/Peningkatan/l	335 Meter (l	Swakelola				100,00	18	35
	02 Pembanguan Jalan Rabat Beton Rt 34-35 Rw 04	Rehabilitasi/Peningkatan/l	285 Meter (l	Swakelola				100,00	18	30
	03 Pembanguan Jalan Rabat Beton Rt 33-34 Rw 04	Rehabilitasi/Peningkatan/l	240 Meter (l	Swakelola				100,00	0	0
	04 Pembanguan Jalan Rabat Beton Rt 33 Rw 04	Rehabilitasi/Peningkatan/l	250 Meter (l	Swakelola				100,00	15	28
	05 Pembangunan jalan Telford	Rehabilitasi/Peningkatan/l	95 Meter (l	Swakelola				100,00	8	12
	06 Pembangunan Jalan Rabat Beton Rt 19 Rw 02	Rehabilitasi/Peningkatan/l	167 Meter (l	Swakelola				100,00	14	37
2.02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jal				187.378.800,00	187.378.800,00	0,00		18	114
	01 Drainase Beton Bertulang	Rehabilitasi/Peningkatan I	74 Meter (l	Swakelola				100,00	10	62
	02 Drainase Lapangan	Rehabilitasi/Peningkatan I	55 Meter (l	Swakelola				100,00	8	52
2.02.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan T				36.502.542,00	36.188.400,00	314.142,00		9	13
	01 Pembangunan Lapangan Voly	Lain-lain Kegitan Bidang F	220 Meter (l	Swakelola				100,00	9	13
2.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
2.04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,				2.664.000,00	2.664.000,00	0,00		10	1
	01 Pengembangan Usaha Batik SekarTanjung	Terselenggaranya Penger	1 Paket	Swakelola				100,00	10	1
	JUMLAH BELANJA DESA				1.176.625.154,00	1.119.073.912,00	57.551.242,00			
3.	PEMBIAYAAN									
3.1.	Penerimaan Pembiayaan									
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				59.752.154,00	59.752.154,00	0,00		0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN				59.752.154,00	59.752.154,00	0,00			

LAMPIRAN 7

Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Sumberagung
Tahun Anggaran 2020

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI
									Orang	Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENDAPATAN									
1.2.	Pendapatan Transfer									
1.2.1.1.	Dana Desa				1.217.571.760,00	1.206.764.760,00	10.807.000,00			
	JUMLAH PENDAPATAN				1.217.571.760,00	1.206.764.760,00	10.807.000,00			
2.	BELANJA DESA									
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N				77.384.560,00	74.859.000,00	2.525.560,00		0	0
	01 PAUD CERIA 1	Operasional PAUD/TK/TF	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	02 PAUD CERIA 2	Operasional PAUD/TK/TF	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	03 TK DARMA WANITA dan RA	Operasional PAUD/TK/TF	5 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	04 PENYELENGGARAAN TPQ	Operasional PAUD/TK/TF	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
2.02.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUC				30.850.000,00	30.850.000,00	0,00		0	0
	01 Sarana Prasarana PAUD ceria 1	Dukungan Penyelenggara	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	02 Sarana Prasarana PAUD ceria 2	Dukungan Penyelenggara	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	03 Sarana Prasarana TK DHARMA WANITA	Dukungan Penyelenggara	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
2.02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik I				6.650.000,00	6.650.000,00	0,00		0	0
	01 Sarana Prasarana Poskesdes	Terselenggaranya Operas	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	02 Honorarium TPK Kesehatan	Terselenggaranya Operas	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
2.02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bum				68.490.000,00	68.490.000,00	0,00		0	0
	01 Pemberihan Makanan Tambahan	Makanan Tambahan	5.878 Unit	Swakelola				0,00	0	0
	02 Kelas Bumil	Jumlah Ibu Hamil	120 Orang	Swakelola				0,00	0	0
	03 Insentif Kader Balita,Lansia dan Posbindu	Terselenggaranya Operas	828 Paket	Swakelola				0,00	0	0
2.02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M				4.840.000,00	4.840.000,00	0,00		0	0
	01 Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah Peserta Penyuluh:	69 Orang	Swakelola				0,00	0	0
2.02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				32.073.000,00	26.073.000,00	6.000.000,00		0	0

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI
									Orang	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.02.02.09	01 Operasional Mobil Ambulan Desa	Ambulance	1 Unit	Swakelola				0,00	0	0	
	02 Pemberantasan sarang Nyamuk (PSN)	Penyelenggaraan Desa Si	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	03 Pembinaan Desa Siaga	Penyelenggaraan Desa Si	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	04 Operasional Kader Pemberdaya Masyarakat	Penyelenggaraan Desa Si	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sa				16.420.000,00	16.420.000,00	0,00		0	0	
2.02.03.10	01 Kelengkapan Posyandu dan Polindes	Sarana Posyandu/Polinde	55 Unit	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jc				274.831.420,00	254.561.220,00	20.270.200,00		0	0	
2.02.03.11	01 Pembngunan Jalan Rabat Beton Rt 03/01	Rehabilitasi/Peningkatan/l	337 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	02 Pembngunan Jalan Rabat Beton Rt 16/02	Rehabilitasi/Peningkatan/l	150 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	03 Pembngunan Jalan Rabat Beton Rt 20/02	Rehabilitasi/Peningkatan/l	300 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	04 Pembngunan Jalan Rabat Beton Rt 21/02	Rehabilitasi/Peningkatan/l	0 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan J.				141.234.700,00	141.234.700,00	0,00		0	0	
2.02.04.04	01 Pembangunan Rabat Beton Rt 11/01-Rt 13/02	Rehabilitasi/Peningkatan/l	0 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	02 Pembangunan Rabat Beton Rt 14/02	Rehabilitasi/Peningkatan/l	150 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	03 Pembangunan Rabat Beton Rt 02/01	Rehabilitasi/Peningkatan/l	0 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	04 Pembangunan Rabat Beton Rt 07/01	Rehabilitasi/Peningkatan/l	200 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	06 Pembayaran Rabat Beton Rt 33 Rw 04 TA 2019	Rehabilitasi/Peningkatan/l	0 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangg				0,00	0,00	0,00		0	0	
2.02.04.17	01 Peralatan Mesin dan Pipanisasi	Pemeliharaan Sambungai	0 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Tamar				131.212.100,00	114.482.100,00	16.730.000,00		0	0	
2.02.05.02	01 Pengukuran lapangan Bola	Rehabilitasi/Peningkatan	1 Unit	Swakelola				0,00	0	0	
	02 lapangan Voly balai Dukuh	Taman/Taman Bermain A	1 Unit	Swakelola				0,00	0	0	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa				18.900.000,00	18.900.000,00	0,00		0	0	
2.02.08.02	01 Reboisasi	Terselenggaranya Penghi	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pr				34.888.900,00	34.888.900,00	0,00		0	0	
	01 Gasebo	Sarana dan Prasarana Pa	9 Unit	Swakelola				0,00	0	0	
2.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
2.04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna				0,00	0,00	0,00		0	0	
2.04.04.01	01 Pembuatan Tanaman Aqroponik	Jumlah Peserta Pelatihan.	3 Orang	Swakelola				0,00	0	0	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				28.425.000,00	28.425.000,00	0,00		0	0	
	01 Pelatihan Menjahit	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI
									Orang	Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.04.04.02	02 Pembuatan sayuran Organik	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0
	03 Pelatihan tata Rias	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak				4.430.000,00	4.430.000,00	0,00		0	0
2.04.04.03	01 Identifikasi Anak Pekerja Migran	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0
	02 Sosialisasi pengasuh anak pekerja	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyan				12.100.000,00	12.100.000,00	0,00		0	0
	01 Bantuan Difable	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0
2.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT									
2.05.01.00	Penanggulangan Bencana				24.979.900,00	13.760.000,00	11.219.900,00		0	0
2.05.02.01	01 Pendataan data terdampak covid 19	Terselenggaranya pelayar	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	02 Layanan darurat bencana	Terselenggaranya pelayar	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	03 Sosialisasi kepada masyarakat	Terselenggaranya pelayar	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	04 Sterilisasi Ambulan Desa	Perengkapan kesehatan	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0
	Penanganan Keadaan Darurat				21.332.422,00	21.332.422,00	0,00		0	0
2.05.03.00	01 Penangan Darurat Covid 19	Jumlah Kejadian Keadaar	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0
	Penanganan Keadaan Mendesak				387.000.000,00	387.000.000,00	0,00		0	0
	01 Bantuan Langsung Tunai	Bantuan Langsung Tunai	81 KK	Swakelola				0,00	0	0
	JUMLAH BELANJA DESA				1.316.042.002,00	1.259.296.342,00	56.745.660,00			
3.	PEMBIAYAAN									
3.1.	Penerimaan Pembiayaan									
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				98.470.242,00	98.470.242,00	0,00		0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN				98.470.242,00	98.470.242,00	0,00			
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	45.938.660,00	45.938.660,00			